



PUTUSAN

NOMOR: 116/G/2020/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara Elektronik melalui Sistem E-Court Mahkamah Agung, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;

CV. INDRA BUANA, sebuah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 2, tertanggal 06 Januari 2017, di hadapan Notaris Faber, S.H, berkedudukan di Jl. RA Kosasih No. 376 Kelurahan Cibereum Hilir, Kecamatan Cibereum, Sukabumi. Dalam hal ini diwakili oleh **Euis Lisnawati**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Safir No. 242, Perum Baros Kencana, RT.004 004/RW. 011, Kel/Desa Baros Kec Baros Kota Sukabumi, Jawa Barat. Pekerjaan Direktur CV. INDRA BUANA, alamat email ini.inisaya888@mail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

1. POKJA PEMILIHAN, Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi

Jalan Kopeng ;

Berkedudukan di Jalan R. Syamsudin S.H., No. 25, Kelurahan Cikole, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat ;
Dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 027/252/BPBJ/2020 tanggal 15 Oktober 2020 memberikan kuasa Kepada ;

1. Andrian Kurnia, S.T. ;
2. Astri Alita Fauziah, S.E. ;

Halaman 1 dari 96 Putusan Nomor: 116/G/2020/PTUN.BDG



3. Ranti Yulianitis, S.E. ;
Kelompok kerja bagian Pengadaan Barang /Jasa,
kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Sukabumi ;
Memberikan Kuasa kepada ;

1. Hj.Lulu Yuliasari, S.H. ;
 2. Een Rukmini, S.H., M.H. ;
 3. Yudi Pebriansyah, S.H. ;
 4. Tri Sari Setiati, S.H;
 5. Tika Sartika, S.H. ;
 6. Hamzah Nasrudin, S.H. ;
- Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah
Daerah Kota Sukabumi, beralamat Di Jalan R.
Syamsudin, SH No. 25 Kota Sukabumi, alamat email
hukum@sukabumikota.go.id ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

**2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KPA BIDANG BINAMARGA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI, kegiatan**

Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng
Berkedudukan di Jalan R. Syamsudin, S.H Nomor 25,
Kota Sukabumi ;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor
027/JALAN/PPK-BM/DISHUB/2020 tanggal 15 Oktober
2020 memberikan Kuasa Kepada ;

1. Hj.Lulu Yuliasari, S.H. ;
 2. Een Rukmini, S.H., M.H. ;
 3. Yudi Pebriansyah, S.H. ;
 4. Tri Sari Setiati, S.H;
 5. Tika Sartika, S.H. ;
 6. Hamzah Nasrudin, S.H. ;
- Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah
Daerah Kota Sukabumi, beralamat Di Jalan R.
Syamsudin, SH No. 25 Kota Sukabumi, alamat email
hukum@sukabumikota.go.id ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 116/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG, Tanggal 12 Oktober 2020 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 116/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, Tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 116/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG Tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 116/PEN-PP/2020/PTUN.BDG, Tanggal 12 Oktober 2020 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 116/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, Tanggal 27 Oktober 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 116/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, Tanggal 30 November 2020 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;
7. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;
8. *Telah mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan Para Pihak dan keterangan ahli para pihak di Persidangan;*

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 10 Oktober 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Oktober 2020 dalam Register Perkara Nomor: 116/G/2020/PTUN.BDG, yang telah diperbaiki dalam

Halaman 3 dari 96 Putusan Nomor: 116/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 27 Oktober 2020, yang isi lengkapnya sebagai berikut;

OBJEK GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi Objek gugatan dalam perkara ini adalah: Penetapan dan Pengumuman Pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/08/34/11/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng dari **Tergugat I**;

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 9 Undang Undang RI No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang No.5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
2. Bahwa ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 9 Undang Undang RI No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang No.5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara angka 2 Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Bahwa pada Undang undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 1 angka 3 dan 5 menyebutkan Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan ,baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara lainnya yang diberi hak untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Halaman 4 dari 96 Putusan Nomor: 116/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada pasal 87 antara Undang Undang PTUN dan Undang Undang 30 tahun 2014 yang menyatakan dengan berlakunya UU 30/2014, keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam UU PTUN harus dimaknai sebagai:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang undangan dan AUPB;
4. Bersifat final dalam arti luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum: dan/atau
6. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat:

Sehingga disimpulkan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara dalam konsepsi aturan PTUN dan administrasi pemerintahan yaitu pejabat pelaksana urusan pemerintahan di lingkungan Eksekutif, Legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya yang diberi hak untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5. Bahwa ketentuan pasal 1 ayat 4 Undang Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 10 Undang Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa ketentuan pasal 47 Undang Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Halaman 5 dari 96 Putusan Nomor: 116/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa undang undang no 30 tahun 2014 pasal 76 ayat 3 menyatakan keputusan yang telah melewati proses banding oleh atasan pejabat. artinya keputusan penyelesaian banding oleh atasan pejabat telah bersifat final. dengan demikian pejabat Tata Usaha Negara yang digugat diantaranya adalah PA/KPA;

8. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 diatas, maka Penetapan dan Pengumuman Pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/08/34/11/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng dari **Tergugat I**; Surat Jawaban Sanggah melalui SPSE LPSE Provinsi Jawa Barat Nomor: 027/09/34/11/BPBJ/2020 tertanggal 22 Agustus 2020 dari **Tergugat I**; dan Surat jawaban Sanggah Banding Nomor: 551.1/01/KPA-BM/2020 tertanggal 03 September 2020 dari **Tergugat II**, adalah terang berderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuat (*einmalig*);

9. Bahwa Penetapan dan Pengumuman Pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/08/34/11/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng dari **Tergugat I**; Surat Jawaban Sanggah melalui SPSE LPSE Provinsi Jawa Barat Nomor: 027/09/34/11/BPBJ/2020 tertanggal 22 Agustus 2020 dari **Tergugat I**; dan Surat jawaban Sanggah Banding Nomor: 551.1/01/KPA-BM/2020 tertanggal 03 September 2020 dari **Tergugat II**, bersifat kongkret, individual dan final dengan alasan berikut:

a. Bahwa Penetapan dan Pengumuman Pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/08/34/11/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng dari **Tergugat I**; Surat Jawaban Sanggah melalui SPSE LPSE Provinsi Jawa Barat Nomor: 027/09/34/11/BPBJ/2020 tertanggal 22



Agustus 2020 dari **Tergugat I**; dan Surat jawaban Sanggah Banding Nomor: 551.1/01/KPA-BM/2020 tertanggal 03 September 2020 dari **Tergugat II**, maka tergugat I dan tergugat II a quo bersifat kongkrit karena object yang disebutkan dalam surat keputusan tersebut itu nyata dan secara tegas menyebutkan nama penggugat sebagai salah satu subject hukum didalamnya;

b. Bahwa Penetapan dan Pengumuman Pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/08/34/11/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng dari **Tergugat I**; Surat Jawaban Sanggah melalui SPSE LPSE Provinsi Jawa Barat Nomor: 027/09/34/11/BPBJ/2020 tertanggal 22 Agustus 2020 dari **Tergugat I**; dan Surat jawaban Sanggah Banding Nomor: 551.1/01/KPA-BM/2020 tertanggal 03 September dari **Tergugat II**, MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM, yakni penggugat nyata nyata di TOLAK dalam mengajukan sanggah banding dan ***mengakibatkan gugurnya hak penggugat untuk mendapatkan kembali keadilan padahal seperti yang ditekankan tentang prinsip prinsip pengadaan barang dan jasa diantaranya agar efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel, sehingga tujuan dari pengadaan barang dan jasa untuk mendorong praktek pengadaan barang dan jasa yang baik dan menekan kebocoran anggaran (clean governance) tercapai;***

c. Bahwa Penggugat dengan alasan alasan yang akan diuraikan secara yuridis dengan tegas MENOLAK: Penetapan dan Pengumuman Pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil

Halaman 7 dari 96 Putusan Nomor: 116/G/2020/PTUN.BDG



Pemilihan Nomor : 027/08/34/11/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng dari **Tergugat I**; Surat Jawaban Sanggah melalui SPSE LPSE Provinsi Jawa Barat Nomor: 027/09/34/11/BPBJ/2020 tertanggal 22 Agustus 2020 dari **Tergugat I**; dan Surat jawaban Sanggah Banding Nomor: 551.1/01/KPA-BM/2020 tertanggal 03 September 2020 dari **Tergugat II**;

d. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang undang RI No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara “;

e. Sehingga berdasarkan uraian diatas maka penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II sebagaimana telah diuraikan diawal surat gugatan permohonan pembatalan tender ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini.

II. KEPENTINGAN DENGAN KERUGIAN YANG DIDERITA

Adapun kepentingan dengan kerugian yang diderita oleh penggugat oleh Penggugat adalah sebagaimana berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah badan usaha berbentuk CV sebagaimana dimaksud dalam Akte Pendirian Nomor 2, tertanggal 06 Januari 2017, Notaris Faber, Sarjana Hukum dan merupakan badan usaha atau perusahaan dengan kategori badan usaha kecil;
2. Bahwa Penggugat telah mengikuti tender [Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng](#) yang dibuat pada tanggal 15 Juli 2020 dan diumumkan pada tanggal 21 Juli 2020, yang

Halaman 8 dari 96 Putusan Nomor: 116/G/2020/PTUN.BDG



dilaksanakan secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat;

3. Bahwa pada waktu yang bersamaan terdapat 5 paket tender yang diumumkan secara bersamaan, yaitu: [Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Lettu Bakrie](#), [Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cibitung](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cipelang Leutik](#);
4. Bahwa Penggugat telah melakukan pendaftaran tender untuk 5 paket tender yang diumumkan secara bersamaan, yaitu: [Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Lettu Bakrie](#), [Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cibitung](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cipelang Leutik](#), secara Elektronik pada waktu yang telah ditentukan yaitu: antara tanggal 21 Juli 2020 pukul 15.30 WIB sampai dengan 28 Juli 2020 pukul 13.00;
5. Bahwa Penggugat telah melakukan pengunduhan Dokumen Pemilihan secara Elektronik untuk 5 paket tender yang diumumkan secara bersamaan, yaitu: [Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Lettu Bakrie](#), [Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cibitung](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cipelang Leutik](#), pada waktu yang telah ditentukan yaitu: antara tanggal 21 Juli 2020 pukul 15.30 WIB sampai dengan 28 Juli 2020 pukul 13.00;
6. Bahwa Penguat telah mempelajari Dokumen Pemilihan untuk 5 paket tender yang diumumkan secara bersamaan, yaitu: [Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Lettu Bakrie](#), [Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cibitung](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cipelang Leutik](#);
7. Bahwa bagian Dokumen Pemilihan yaitu Bab III Instruksi Kepada Peserta untuk 5 paket tender yang diumumkan secara

Halaman 9 dari 96 Putusan Nomor: 116/G/2020/PTUN.BDG



bersamaan, yaitu: [Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Lettu Bakrie](#), [Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cibitung](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cipelang Leutik](#) memuat ketentuan yang sama;

8. Bahwa Penggugat mengikuti Aanwijzing yang dilakukan pada tanggal 23 Juli 2020 pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB yang dilakukan secara elektronik di LPSE Provinsi Jawa Barat;

9. Bahwa Penggugat pada tanggal 23 Juli 2020 pukul 09.22 WIB, pada [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cibitung](#), menanyakan Apakah Komponen/Item pekerjaan penerapan SMK sama dengan yang terdapat pada PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI?;

10. Bahwa **Tergugat I** pada tanggal 23 Juli 2020 pukul 10.19 WIB menjawab, iya sama dengan yang terdapat pada pakta komitmen keselamatan konstruksi poin 7;

11. Bahwa jawaban **Tergugat I** berlaku sama untuk 5 paket, yaitu: [Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Lettu Bakrie](#), [Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cibitung](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cipelang Leutik](#);

12. Bahwa Penggugat melakukan penawaran pada paket [Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng](#) dengan menunggah dokumen kulaifikasi pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 10.31;

13. Bahwa Penggugat melakukan penawaran pada paket [Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng](#) dengan mengunggah Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis dan Dokumen Penawaran Harga pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 10.31 WIB;

14. Bahwa nilai penawaran Penggugat adalah sebesar Rp 1.602.004.834,88 yang terdiri dari:

Nilai Penawaran Fisik	Rp. 1.456.368.031,71
Keuntungan	Rp. 132.397.093.79
Pajak PPN	Rp. 145.636.803.17;



15. Bahwa dalam mempersiapkan dan melakukan penawaran, Penggugat mengeluarkan biaya sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), yang diperuntukan sebagai berikut:

- a. Biaya tenaga kerja termasuk konsultasi tenaga ahli Rp. 15.000.000,00
- b. Biaya ATK Rp. 1.000.000,00
- c. Biaya Operasional Rp. 4.000.000,00;

16. Bahwa **Tergugat I** melakukan Penetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/08/34/11/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020;

17. Bahwa penggugat telah mempelajari Penetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/07/34/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020;

18. Bahwa Penggugat berkeberatan dengan Penetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/07/34/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020, dengan materi yang akan dijelaskan lebih lanjut;

19. Bahwa Penggugat melakukan Sanggah yang dilakukan secara Elektronik melalui LPSE Provinsi Jawa Barat pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 12.55 WIB, dengan materi yang akan dijelaskan lebih lanjut;

20. Bahwa **Tergugat I** telah melakukan Jawaban Sanggahan pada tanggal 22 Agustus 2020 pukul 10.46 WIB dengan Surat Jawaban Sanggah melalui SPSE LPSE Provinsi Jawa Barat Nomor: 027/09/34/11/BPBJ/2020;

21. Bahwa Penggugat telah mempelajari Jawaban Sanggah dari **Tergugat I**. Atas Jawaban Sanggahan **Tergugat I**, pada tanggal 28 Agustus 2020, Penggugat berkeberatan dan melakukan Sanggah



Banding yang dilakukan secara offline kepada **Tergugat II**, dengan materi yang akan dijelaskan lebih lanjut;

22. Bahwa Penggugat dalam melakukan Sanggahan Banding, melampirkan jaminan sanggah banding senilai Rp. 18.355.664,- (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) sesuai GARANSI BANK sebagai JAMINAN SANGGAH dengan No.SB0006004520 dari Bank BJB tertanggal 27 Agustus 2020;

23. Bahwa **Tergugat II** pada tanggal 3 September 2020, memberikan Surat jawaban Sanggah Banding Nomor: 551.1/01/KPA-BM/2020 tertanggal 03 September 2020 yang isinya menolak Sanggahan Banding;

24. Bahwa berdasarkan surat **Tergugat II**, yaitu Surat jawaban Sanggah Banding Nomor: 551.1/01/KPA-BM/2020 tertanggal 03 September 2020, **Tergugat I** melakukan pencairan jaminan Sanggahan Banding ke Kas Daerah;

25. Bahwa Penggugat berkeberatan dengan Jawaban Sanggahan Banding dari **Tergugat II**, karena tidak sesuai dengan fakta dan peraturan;

26. Bahwa Penggugat melakukan Laporan Pengaduan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kota Sukabumi, yaitu Inspektorat Kota Sukabumi, pada tanggal 8 September 2020, dan sampai saat ini belum mendapatkan respon dan jawaban tertulis;

27. Bahwa atas tindakan **Tergugat I** dan **Tergugat II**, kerugian materil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 170.752.757,00 (Seratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).

III. UPAYA ADMINISTRASI

Upaya Administrasi yang telah dilakukan:

1. Bahwa Penggugat melakukan Sanggah yang dilakukan secara Elektronik melalui LPSE Provinsi Jawa Barat pada tanggal 19 Agustus



2020 pukul 12.55 WIB, dengan materi yang akan dijelaskan lebih lanjut;

2. Bahwa Penggugat telah mempelajari Jawaban Sanggah dari **Tergugat I**. Atas Jawaban Sanggahan **Tergugat I**, pada tanggal 28 Agustus 2020, Penggugat berkeberatan dan melakukan Sanggah Banding yang dilakukan secara offline kepada **Tergugat II**, dengan materi yang akan dijelaskan lebih lanjut;

3. Bahwa Penggugat dalam melakukan Sanggahan Banding, melampirkan jaminan sanggah banding senilai Rp. 18.355.664,- (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) sesuai **GARANSI BANK** sebagai JAMINAN SANGGAH dengan No.SB0006004520 dari Bank BJB tertanggal 27 Agustus 2020;

4. Bahwa Penggugat melakukan Laporan Pengaduan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kota Sukabumi, yaitu Inspektorat Kota Sukabumi, pada tanggal 8 September 2020, dan sampai saat ini belum mendapatkan respon dan jawaban tertulis.

5. GUGATAN DALAM PERKARA A QUO DISAMPAIKAN /DISERAHKAN DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU

Mengingat gugatan ini penggugat daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, maka sesuai ketentuan pasal 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo.Bagian V angka 3 SEMA No.2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang Undang No 5 tahun 1986 tentang PTUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (SEMBILAN PULUH) hari sejak diumumkan, diketahui dan diterima oleh Object Sengketa. MAKA penggugat memohon agar kiranya gugatan ini diterima

IV. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Adapun fakta, dalil-dalil dan alasan hukum gugatan ini adalah sebagaimana berikut:



1. Bahwa Penggugat adalah sebuah badan usaha berbentuk CV sebagaimana dimaksud dalam Akte Pendirian Nomor 2, tertanggal 06 Januari 2017, Notaris Faber, Sarjana Hukum dan merupakan badan usaha atau perusahaan dengan kategori badan usaha kecil;
2. Bahwa Penggugat telah mengikuti tender di instansi Tergugat I dan Tergugat II untuk pekerjaan: Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng tanggal pembuatan 20 Juli 2020 di satuan kerja Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, tahun anggaran 2020 kode tender 60102014 dengan nilai pagu **Rp 1.836.040.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta empat puluh ribu rupiah);**
3. Bahwa penerbitan Objek sengketa a quo, telah melanggar ketentuan perundang undangan dan/atau azas azas umum pemerintahan yang baik, khususnya berkaitan dengan ketentuan pasal 58 ayat 2 dan pasal 111 ayat 4 huruf e, pasal 17 peraturan Presiden No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah, serta Azas azas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Kecermatan, dan Prinsip kehati hatian dan keterbukaan. sehingga perlu diujikan kebenarannya dalam sengketa a quo, apakah telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, serta sejalan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik.
4. Bahwa sesuai peraturan presiden nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa maupun kedua surat tersebut yaitu surat penetapan /keputusan dan berita acara sebagai Kelompok kerja sebagaimana terurai diatas adalah menetapkan DOKUMEN PENGADAAN. sehingga berdasarkan teori kewenangan , penetapan dokumen pengadaan merupakan kewenangan atributif dari pokja pemilihan /pejabat pengadaan. Yang ketentuannya harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa;
5. Bahwa Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Pasal 55:

Halaman 14 dari 96 Putusan Nomor: 116/G/2020/PTUN.BDG



- (1) Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan.
- (2) Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga dalam hal pemberian alasan terhadap keputusan Diskresi.

6. Bahwa POKJA PEMILIHAN Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan BPBJ untuk mengelola Pemilihan penyedia, yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa. sesuai perpres 54 tahun 2010 pasal 1 ayat (1) dan (2) tentang organisasi Pengadaan Barang /jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa maupun swakelola menempatkan Pengguna Anggaran (PA/KPA) sebagai Puncak dari struktur Organisasi, pada proses pengadaan barang/ jasa pemerintah melalui penyedia jasa PA/KPA berwenang sebagai Pengambil keputusan terakhir. sesuai pasal 8 ayat 1 huruf l menyelesaikan Antara PPK dan ULP/pejabat pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat. kemudian pada pasal 17 ayat (2) huruf g angka 2 menyatakan dalam hal penetapan pemenang Pelelangan/ seleksi tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan penting, kelompok kerja ULP bersama sama dengan PPK mengajukan masalah perbedaan pendapat tersebut pada Penggunaan Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk Pertimbangan dan Putusan Akhir. sehingga jelas dan tegas bahwa dalam organisasi pengadaan barang / jasa Pemerintah keputusan akhir ada pada PA/KPA.

Sementara Kuasa Pengguna Anggaran/KPA Dinas Perhubungan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng Kota Sukabumi,



merupakan pejabat dalam pengadaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bertugas menyusun DPA (dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintah sebagai pelaksana APBD); dengan demikian nyatalah bahwa POKJA PEMILIHAN Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng dan Kuasa Pengguna Anggaran/KPA Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng adalah "badan atau pejabat tata usaha Negara " sebagaimana dimaksudkan pada pasal 1 angka 8 Undang Undang No 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa undang undang no 30 tahun 2014 pasal 76 ayat 3 menyatakan keputusan yang telah melewati proses banding oleh atasan pejabat.artinya keputusan penyelesaian banding oleh atasan pejabat telah bersifat final.dengan demikian pejabat Tata Usaha Negara yang digugat diantaranya adalah PA/KPA;

8. Bahwa Tergugat I dan tergugat II melakukan pelanggaran terhadap:

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 tahun 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

43. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

- 2) Dokumen Pemilihan Nomor: 027/01/34/11/BPBJ/2020 Tanggal: 21 Juli 2020, Bab III Instruksi Kepada Penyedia:



18.4. Komponen/Item pekerjaan penerapan SMKK dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan.

18.5. Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit:

- a. penyiapan RKK;
- b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan;
- c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri;
- d. asuransi dan perizinan;
- e. Personel Keselamatan Konstruksi;
- f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
- g. rambu-rambu yang diperlukan;
- h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan
- i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi,

3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019

Pasal 27

- 1) Biaya penerapan SMKK harus dimasukkan pada daftar kuantitas dan harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pengendalian dalam RKK.
- 2) Biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari RKK.
- 3) Biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup rincian:
 - a. penyiapan RKK;
 - b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan;
 - c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri;
 - d. asuransi dan perizinan;
 - e. Personel Keselamatan Konstruksi;
 - f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
 - g. rambu-rambu yang diperlukan;



h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi; dan

i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi.

4) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf i merupakan barang habis pakai.

5) Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h tidak diharuskan bagi Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi kecil.

Pasal 28

1) Pengguna Jasa harus memastikan seluruh komponen biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dianggarkan dan diterapkan oleh Penyedia Jasa.

2) Biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) harus disampaikan oleh Penyedia Jasa dalam dokumen penawaran.

3) Penyedia Jasa tidak dapat mengusulkan perubahan anggaran biaya penerapan SMKK berdasarkan RKK yang telah diperbaharui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

4) Biaya penerapan SMKK disusun sesuai dengan ketentuan huruf G sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia Lampiran III C. Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan Bahwa kedua aturan diatas secara



konsisten menjelaskan bahwa 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK dalam Daftar Kuantitas dan Harga,

9. Bahwa Jawaban Surat Sanggah Banding dari **Kuasa Pengguna Anggaran/KPA** Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng, Nomor: 551.1/01/KPA-BM/2020 tertanggal 3 September 2020 menyatakan peserta tender tidak harus mencantumkan biaya penerapan SMKK karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dalam hal ini juga merupakan Kuasa Pengguna Anggaran, sudah memasukkan biaya SMKK dalam Kuantitas dan Harga dalam file RAB pada pekerjaan Peningkatan Jalan Kopeng. Jawaban ini jelas bertentangan dengan Klausul 18.4 dan 18.5 Dokumen Pemilihan Nomor: 027/01/34/11/BPBJ/2020 tanggal 21 Juli 2020 untuk Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng., Pelanggaran terhadap Dokumen Pemilihan ini menjadikan Jawaban KPA melanggar Perpres RI No. 16 tahun 2018 Pasal 1;

10. Bahwa menurut **Kuasa Pengguna Anggaran/KPA** Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng, PPK sudah memastikan 9 (Sembilan) komponen tersebut dalam SMKK yang tercantum dalam DKH, sehingga peserta cukup memasukkan biaya SMKK sesuai dengan DKH yang disampaikan PPK. **Pertama**, sesuai penjelasan di atas, ini bertentangan dengan Dokumen Pemilihan klausul 18.4. **Kedua**, Jawaban bahwa PPK sudah memastikan 9 (Sembilan) komponen tersebut dalam SMKK yang tercantum dalam DKH adalah **KEBOHONGAN**;

11. Bahwa sesuai dengan Dokumen Pemilihan Nomor: 027/01/34/11/BPBJ/2020 Tanggal: 21 Juli 2020 pada poin 18.4, Peserta diinstruksikan untuk memasukkan paling sedikit 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK dalam Daftar Kuantitas dan Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan. Tetapi Jika melihat file RINCIAN RAB BOQ Kopeng.pdf, maka untuk biaya



keselamatan kerja, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja LS 1.00. Artinya, RAB atau Daftar Kuantitas dan Biaya yang disampaikan dalam Dokumen Pemilihan **TIDAK memasukkan 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMK**. Padahal sudah sangat jelas tertulis dalam Dokumen Pemilihan, diwajibkan memasukkan paling sedikit 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMK dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah Instruksi Dokumen Pemilihan kepada Peserta. Ketidaksinkronan ini lah yang menjadi dasar penggugat melakukan sanggahan;

12. Bahwa dalam file DKH yang diunggah oleh PPK, PPK tidak memasukkan 9 (Sembilan) komponen penerapan SMK, PPK hanya memasukkan Sistem Manajemen dan Kesehatan Kerja secara LS (lumsu). Pernyataan PPK Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng dan jawaban sanggah banding dari **Kuasa Pengguna Anggaran/KPA** Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng yang menyatakan sudah memastikan 9 (Sembilan) komponen penerapan SMK pada DKH adalah **Kebohongan**;

13. Bahwa sebagaimana penggugat sampaikan dalam Sanggahan dan Sanggahan Banding, dalam Dokumen Kuantitas dan Harga alias RAB alias BoQ yang diunggah oleh PPK Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng, **TIDAK ADA 9 (sembilan) Komponen tersebut dalam biaya SMK**. Jawaban Kuasa Pengguna Anggaran/KPA Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng, yang sekaligus bertindak sebagai PPK, bahwa PPK sudah memastikan 9 komponen tersebut dalam biaya SMK yang tercantum dalam DKH adalah kebohongan;

14. Bahwa sesuai Dokumen Pemilihan, Peserta diinstruksikan untuk memasukkan paling sedikit 9 komponen penerapan SMK pada DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA,

15. Bahwa dengan logika memadukan kedua aturan, yaitu Dokumen Pemilihan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan



Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019, Pokja Pemilihan dan KPA seharusnya dapat melihat substansi permasalahan ini, bahwa Dokumen Pemilihan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 tidak bertentangan dan **tidak saling meniadakan** satu dengan lainnya. Peraturan Menteri menyebutkan Biaya SMKK harus dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, namun jika Peraturan Menteri ini dibaca lebih lengkap, biaya SMKK ini harus mencakup 9 komponen item pekerjaan penerapan SMKK. Dokumen Pemilihan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri. Poin 18.4 memerintahkan peserta agar Komponen/Item pekerjaan pekerjaan penerapan SMKK dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga;

16. Bahwa saat menjawab sanggahan penggugat, TERGUGAT II tidak fokus pada substansi masalah sanggah dan sanggah banding. Jawaban Sanggah Pokja pemilihan atau TERGUGAT II malah melebar ke soal HPS, koreksi Aritmatik, yang bukan merupakan materi sanggah saya. tetapi saya jelaskan berkali kali termasuk di kegiatan tender pada tahun 2019 saat penggugat menyampaikan sanggah pada kegiatan ;

1. Peningkatan jalan karamat dengan pemenang CV MAKMUR SENTOSA dengan kode tender 42366014 nilai pagu Rp 2.402.004.000,-
2. Peningkatan jalan balandongan dengan kode tender 42363014 dan pemenang kegiatan tersebut adalah CV. AINI SARANA MANDIRI .

sampai hari ini penggugat tidak mendapat kan jawaban dari pokja pemilihan BPBJ kota sukabumi pada kegiatan tersebut. padahal secara aturan dan ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa pokja pemilihan wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah. Sesuai pada dokumen pemilihan nomor



027/002/12/BPBJ/2019 tanggal 03 juli 2019 dan Sesuai pada dokumen pemilihan nomor 027/003/07/12/BPBJ/2019 tanggal 03 juli 2019 pada:

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA halaman 42 menyatakan:

36.5 Pokja pemilihan wajib memberikaan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.

36.6 apabila saanggahan dinyatakan benar maka pokja pemilihan menyatakan tender gagal.

36.7 sanggahan dianggap pengaduan, dalam hal:

a. sanggahan disampaikan tidak melalui aplikasi SPSE ((offline)),kecuali keadaan kahaar atau gangguan teknis

b. sanggahan disampaikan diluar masa sanggah.

36.8 sanggahan yang dianggap sebagai pengaduan tetap harus diproses sebagai penanganan pengaduan

Disebutkan pada sanggahan penggugat bahwa semua pemenang yang TIDAK MEMILIKI PERALATAN DAN MELAKUKAN Sewa perjanjian disebutkan spesifikasi teknis alat dan bahwa surat tersebut berlaku sejak Surat Perintah kerja dari pemberi tugas Semua pemenang merujuk pada peralatan yang sama dan pokja sesuai dokumen pemilihan harus mengklarifikasi bahwa perusahaan penyewa minimal memiliki 6 set alat sesuai spesifikasi teknis yang ditawarkan.jelas terlihat adanya kemenangan 2 paket kegiatan untuk satu perusahaan. Untuk itu pokja seharusnya mencermati perihal perjanjian sewa peralatan.

bahwa disebutkan juga dlm sanggahan dan pengaduan seluruh nilainya dibawah 80%, dan sesuai peraturan presiden no 16 tahun 2018 pasal 26 menyatakan :

Halaman 22 dari 96 Putusan Nomor: 116/G/2020/PTUN.BDG



(5) HPS digunakan sebagai:

- a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan.

Pasal ini tidak menyebutkan secara khusus bahwa kewajaran harga itu adalah menilai penawaran di atas HPS saja, sehingga pasal ini berlaku secara keseluruhan bahwa HPS digunakan untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan tidak berdasarkan HPS dan berdasarkan hal lain, dan tentu saja peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah.

17. Bahwa menyikapi jawaban sanggah dari pokja pemilihan Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng selaku TERGUGAT II Penawaran Pemenang CV. Makmur Sentosa berada dibawah 80% HPS.

HPS	1,835,566,304.48	Prosentase
CV Makmur Sentosa	1,318,102,998.12	71.80906486
CV ADHIGUNA BINTANG SELATAN	1,559,721,368.12	84.97221617

18. Bahwa jika kita tercamati dari harga pemenang seharusnya diperiksa secara teliti oleh TERGUGAT II adalah kewajaran harga penawaran Pemenang yang di bawah 80%.



3) Klarifikasi/evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) HPS dengan ketentuan:

a) Untuk harga satuan:

- i. Peserta menyampaikan Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung;
- ii. Rincian Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung hanya digunakan untuk evaluasi kewajaran harga penawaran dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengukuran dan pembayaran pekerjaan;
- iii. Pokja melakukan klarifikasi terhadap Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung yang disampaikan peserta dengan meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koeffisien, harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama;
- iv. Hasil penelitian digunakan untuk menghitung kewajaran harga tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan; dan
- v. Harga dalam Analisa Harga Satuan dan bukti harga satuan dasar yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan digunakan untuk menghitung total harga penawaran;

Pada prosedur iii, disebutkan Pokja melakukan klarifikasi terhadap Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung yang disampaikan peserta dengan meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koeffisien, harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan dan peralatan dari harga satuan penawaran sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama. Dengan memperhatikan klausul ini saja, maka Saya dapat pastikan, dengan memenangkan peserta yang penawarannya di bawah 80% Pokja tidak memiliki standar menilai kewajaran koeffisien, harga satuan dasar yang meliputi upah, bahan dan peralatan. HPS yang disusun berdasarkan keahlian seharusnya menjadi standar dalam menilai kewajaran harga. Sebelum masuk ke prosedur iv, pokja harus menilai:

- 1) Kewajaran koeffisien pada Analisa Harga Satuan Pekerjaan, pada ini kemungkinan bahwa koeffisien penyedia



mengikuti standar Permen PUPR, harus diteliti apakah koefisien penawaran memenuhi standar/kewajaran Permen PUPR.

2) Kewajaran harga satuan dasar upah. Apa yang digunakan oleh TERGUGAT II untuk menilai kewajaran harga satuan dasar upah? Di sini TERGUGAT II tidak memiliki standar apa yang digunakan untuk menilai kewajaran harga satuan dasar upah. Pokja tidak menyaratkan UMK pekerja sebagai syarat tender. Jadi bagaimana TERGUGAT II bisa menilai kewajaran harga satuan dasar upah. Maka dapat dipastikan TERGUGAT II tidak melakukan penilaian standar kewajaran satuan dasar upah secara benar.

3) Kewajaran Satuan dasar bahan. TERGUGAT II tidak memiliki standar harga bahan dan tidak memeriksa kebenaran bukti harga bahan

4) Kewajaran Satuan dasar peralatan. TERGUGAT II tidak memiliki standar harga peralatan dan tidak memeriksa kebenaran bukti harga peralatan.

5) Untuk nilai penawaran dibawah 80% HPS TERGUGAT II diharuskan menghitung **total harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.**

6) **Berapa total harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggung jawabkan dari paket pekerjaan di atas?**

7) Kami minta TERGUGAT II bisa menunjukan dasar perhitungan sebagai lampiran

8) Jika TERGUGAT II tidak menghitung/tidak dapat menunjukan **total harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggung jawabkan untuk masing-masing paket pekerjaan, berarti pokja telah melanggar prosedur evaluasi untuk nilai** harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS.



9) Dengan lulusnya penawaran yang penawarannya dibawah 80% HPS ini yaitu senilai Rp.1.318.102.998,12 yang jika dihitung penawara pemenang di bawah 80 % HPS atau 71,81%, kami mempertanyakan kapasitas Pokja Pemilihan pada sisi teknis, bagaimana mungkin Pokja bisa meluluskan penawaran dibawah 80% HPS. Kualitas pekerjaan apa yang akan diperoleh dari nilai Penawaran tersebut. Seharusnya Pokja benar-benar meneliti kualitas teknis penawaran peserta dan kewajaran harga sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.

19. Bahwa Peserta tender yang penawarannya di bawah 80% HPS pasti minimal salah satu diantara 4 hal kewajaran diatas pasti ada yang tidak wajar. Kalau wajar, maka PPK salah dalam mensurvei harga pasar yang menjadi dasar ditetapkannya HPS. Ini MEMBUKTIKAN ketidakmampuan TERGUGAT II melakukan proses menilai kewajaran harga. Jika TERGUGAT II melakukan penilaian kewajaran harga seperti di atas secara benar, maka sebelum masuk ke prosedur iv, pada peserta yang penawarannya di bawah 80% HPS, dipastikan TERGUGAT II menemukan ketidakwajaran harga pada minimal salah satu dari 4 (empat) hal kewajaran di atas;

20. Bahwa Untuk diketahui bahwa kesalahan Dokumen Pemilihan sama terjadi pada kegiatan **Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Lettu Bakrie** dengan kode tender **60106014** dan nilai pagu Rp. 1.648.650.000,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) yang juga tanggal pembuatannya pada tanggal 20 Juli 2020, kegiatan tendernya bersamaan dengan Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah secara bersama-sama melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan menyimpang dari dokumen tender, sehingga merugikan Penggugat dan para peserta tender pada kegiatan kegiatan tersebut;



V. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penggugat memohon Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH:
 1. Penetapan dan Pengumuman Pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/08/34/11/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng dari **Tergugat I**;
 2. Surat Jawaban Sanggah melalui SPSE LPSE Provinsi Jawa Barat Nomor: 027/09/34/11/BPBJ/2020 tertanggal 22 Agustus 2020 dari **Tergugat I**;
 3. Surat jawaban Sanggah Banding Nomor: 551.1/01/KPA-BM/2020 tertanggal 03 September 2020 dari **Tergugat II**;
3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut: SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa) dan Surat Perjanjian (Kontrak tentang kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng dari PPK kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng Sebagai produk hukum yang diakibatkan dari Penetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/08/34/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong dari Tergugat I; Jawaban Sanggah pada SPSE tentang kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng Nomor: 027/09/34/11/BPBJ/2020 tertanggal 22 Agustus 2020 dari Tergugat I; dan Surat jawaban sanggah banding nomor: 551.1/01/KPA-BM/2020 tertanggal 03 September 2020



4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dan hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan. *Ex aequo et bono*.

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 17 November 2020 pada persidangan melalui aplikasi E-Court, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;

I DALAM EKSEPSI

Bahwa **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA TERGUGAT** menyatakan dengan tegas menolak dan membantah seluruh pendapat, dalil-dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam GUGATAN kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh PARA TERGUGAT.

I.1. Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili Secara Absolut (*exceptie van onbevoegheid*);

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan PENGUGAT yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Oktober 2020 dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 27 Oktober 2020 yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 116/G/2020/PTUN.BDG. yang menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Penetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/08/34/11/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang kegiatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kopeng.

Bahwa terhadap hal tersebut, apabila dilihat dari bentuk serta substansi dari objek sengketa dalam perkara *a quo* **bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan**



objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, karena apabila merujuk pada bunyi ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya pada ketentuan Pasal 2 yang membatasi suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang berbunyi:

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;**
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;**
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;**
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;**
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; dan**
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum."**



Bahwa keberadaan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut juga diperjelas dengan tegas di dalam penjelasannya yang menyatakan:

"Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini."

Bahwa apabila dihubungkan dengan sistem pelaksanaan lelang yang PARA TERGUGAT lakukan, sepenuhnya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta dengan menggunakan metode elektronik lelang (E-lelang). Hal tersebut didasarkan pada bunyi ketentuan Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa:

"(1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Pendukung.

(2) LKPP mengembangkan SPSE dan Sistem Pendukung."

Bahwa berdasarkan hal tersebut, selanjutnya berkenaan dengan pelaksanaan lelang secara elektronik secara lebih rinci diatur dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering yang mengatur terkait tahapan Pelaksanaan Pemilihan E-lelang/E-seleksi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

" 1. Pembuatan paket, Pengumuman, dan pendaftaran;



2. *Pemberian Penjelasan;*
3. *Pemasukan Data Kualifikasi;*
4. *Pemasukan/Penyampaian Dokumen Penawaran;*
5. *Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran, serta Pengumuman Pemenang;*
6. *Sanggahan;*
7. *Evaluasi Ulang;*
8. *Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);*
9. *Penandatanganan Kontrak;*
10. *Pengadaan Saksi."*

Bahwa berdasarkan tahapan-tahapan pengadaan barang/jasa Pemerintah tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berkenaan dengan tahapan pelaksanaan lelang diakhiri/berakhir dengan adanya tahapan pelaksanaan kontrak. Hal tersebut juga terjadi dalam perkara *a quo* yang mana apabila TERGUGAT I telah menyampaikan hasil pemenang lelang maka akan ditindaklanjuti dengan adanya tahapan pelaksanaan kontrak. Bahwa atas dasar hal tersebut, artinya **Keputusan TERGUGAT I yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, artinya objek sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.**

Bahwa hal tersebut selaras dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI diantaranya melalui Putusan Nomor 252K/TUN/2000 tanggal 13 November 2020 yang menggariskan kaidah hukum yaitu:

"segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi

Halaman 31 dari 96 Putusan Nomor: 116/G/2020/PTUN.BDG



perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang menjadi kompetensi Pengadilan Perdata untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintahan.”

Bahwa lebih lanjut menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 189K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 digariskan pula kaidah hukum yaitu:

“perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek Sengketa Tata Usaha Negara.”

Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan tindakan hukum perdata/Keputusan Tata Usaha Negara yang jangkauannya melahirkan tindakan-tindakan dalam hubungan keperdataan dimana semua rangkaian surat keputusan TERGUGAT I yang dikeluarkan dalam sengketa ini tidak dapat dipisah-pisahkan yang berakhir kepada perjanjian (kontrak), maka terhadap hal tersebut dapat disimpulkan bahwa **Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo tersebut melebur (oplossing) dalam tindakan hukum perdata**, dengan demikian secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili.



Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dengan segenap kerendahan hati, PARA TERGUGAT mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menerima alasan-alasan hukum dari PARA TERGUGAT sebagaimana diuraikan tersebut dan selanjutnya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

I.2 Gugatan Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil Gugatan, karena objek sengketa *a quo* belum bersifat final

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan PENGUGAT yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 12 Oktober 2020 dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 27 Oktober 2020 yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 116/G/2020/PTUN.BDG. harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima karena objek sengketa yang dipersoalkan PENGUGAT yaitu Penetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/08/34/11/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang kegiatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Koping adalah **Keputusan Tata Usaha Negara yang belum bersifat final**, sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkret, individual, dan final** yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*

Halaman 33 dari 96 Putusan Nomor: 116/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merujuk pada penjelasan dari Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan bahwa:

"..... Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara."

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjelaskan bahwa salah satu tugas TERGUGAT I adalah menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan Tender untuk paket Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal ini dilaksanakan secara sistem elektronik (SPSE) sehingga pengumuman keputusan pemenang tersebut dilakukan melalui sistem elektronik (SPSE).

Bahwa memperhatikan bentuk keputusan tersebut maka objek yang dijadikan sengketa oleh PENGGUGAT belum final, artinya objek sengketa tersebut belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang dimenangkan dalam proses pengadaan barang/jasa, dalam hal ini CV. Makmur Sentosa karena masih memerlukan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perhubungan Kota Sukabumi. Persetujuan tersebut berupa Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), dan akhirnya melahirkan Kontrak. Dengan demikian menurut hukum objek sengketa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT bukanlah objek dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Halaman 34 dari 96 Putusan Nomor: 116/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa jauh dari itu, surat penetapan pemenang yang dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo, secara undang-undang masih mungkin untuk tidak ditindaklanjuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kopeng, hal ini sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang menegaskan bahwa "Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah".

Bahwa kewenangan yang dapat diambil oleh PA/KPA adalah sebagaimana telah diatur dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, halaman 99 angka 7.1.1:

"7.1.1 Perselisihan Pendapat atas Hasil Pemilihan

Dalam hal PPK yang bertindak sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.

PA/KPA dapat memutuskan:

Halaman 35 dari 96 Putusan Nomor: 116/G/2020/PTUN.BDG



- a. Menyetujui penolakan oleh PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang, atau Tender ulang; atau
- b. Menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja.

Keputusan PA/KPA tersebut bersifat final.

Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti dan memerintahkan untuk melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang, atau Tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil pemilihan Penyedia diterima."

Bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka diketahui bahwa objek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan dari PA/KPA untuk selanjutnya diterbitkan SPPBJ oleh PPK, sehingga dapat dikatakan belum bersifat final, sehingga belum memenuhi unsur sebagaimana dimaksud oleh undang-undang sebagai suatu objek sengketa Tata Usaha Negara, atas dasar hal tersebut sudah cukup alasan Yang Mulia Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk dapat menyatakan bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo belum bersifat final dan masih memerlukan persetujuan dari atasan/pejabat lain.

Bahwa oleh karena objek gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara belum final, maka berdasarkan hal tersebut



dapat disimpulkan bahwa gugatan dari PENGGUGAT menjadi kabur (*obscuur libel*), sehingga mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menerima alasan-alasan hukum dari PARA TERGUGAT sebagaimana diuraikan tersebut dan selanjutnya menyatakan bahwa gugatan dari PENGGUGAT untuk ditolak dan dikesampingkan serta selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*).

1.3 Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan PENGGUGAT yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 12 Oktober 2020 dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 27 Oktober 2020 yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 116/G/2020/PTUN.BDG. dalam hal ini Euis Lisnawati yang mewakili CV. Indra Buana dengan pekerjaannya selaku Direktur CV. Indra Buana, yang mengaku sah bertindak secara hukum untuk mewakili CV. Indra Buana, suatu badan usaha berkedudukan di Jl. RA Kosasih No. 376 Kelurahan Cibereum Hilir, Kecamatan Cibereum, Sukabumi berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 02 tanggal 6 Januari 2017 dihadapan Notaris Faber, S.H tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo*.

Bahwa CV atau *Commanditaire Vennootschap* yang biasa disebut Persekutuan Komanditer adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider, dengan satu atau lebih sebagai pelepas uang (*Geldschietter*), sebagaimana diatur dalam KUHDagang.

Bahwa dalam soal pengurusan persekutuan, sekutu komanditer dilarang melakukan pengurusan meskipun dengan surat kuasa. Ia hanya boleh mengawasi pengurusan jika memang ditentukan demikian di dalam Anggaran Dasar persekutuan. Bila ketentuan ini



dilanggar, Pasal 21 KUHD memberi sanksi dimana sekutu komplementer bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.

Bahwa di dalam gugatannya PENGGUGAT sama sekali tidak mencantumkan dasar hukum sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga suatu badan Usaha CV. Indra Buana, apakah Euis Lisnawati sebagaimana dalam gugatannya berhak mewakili dan memiliki legal standing untuk mewakili CV. Indra Buana?, serta apakah Euis Lisnawati diberi hak untuk mengajukan gugatan *a quo* atau apakah Euis Lisnawati selaku direktur tanpa persetujuan dari pengurus berhak secara langsung mengajukan surat gugatan, ataupun mewakili CV sebagai PENGGUGAT ataupun TERGUGAT REKONVENSI ataupun sebagai TERGUGAT INTERVENSI dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada Direktur CV. Indra Buana, mengadakan perubahan gugatan tanpa menyebabkan batalnya gugatan, mengadakan jawab-jinawab, replik, mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, dan ahli, memeriksa saksi-saksi dan ahli serta menanggapi bukti-bukti pihak lawan, membuat kesimpulan, melakukan dan menghadiri mediasi dan atau membuat perdamaian, serta berhak mengambil keputusan mediasi di dalam ataupun di luar persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara?, tentunya semua komponen tersebut harus ada dan tertulis di akta pendirian ataupun memiliki dasar hukum dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta fakta hukum di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bahwa kedudukan Euis Lisnawati mewakili CV. Indra Buana dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo***, sehingga beralasan dan berdasarkan hukum kiranya apabila



Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*).

I.4 Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan PENGGUGAT yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 12 Oktober 2020 dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 27 Oktober 2020 yang terregistrasi dengan Nomor Perkara 116/G/2020/PTUN.BDG. harus dinyatakan kabur (*obscur libel*) karena alasan-alasan sebagaimana yang akan diuraikan PARA TERGUGAT sebagai berikut:

1. Petitum yang tidak jelas (Kontradiksi antara Posita dengan Petitum)

Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Posita Gugatan halaman 2 menyebutkan yang menjadi objek sengketa dalam gugatannya adalah:

“ Penetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/08/34/11/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang kegiatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kopeng dari Tergugat I;

Bahwa kemudian ternyata PENGGUGAT dalam Petitum Gugatannya halaman 18, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung agar memutuskan sebagai berikut:

- “ 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;*
- 2. Menyatakan Batal atau TIDAK SAH:*
 - 1. Penetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/08/34/11/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020*



tentang kegiatan Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jalan Kopeng dari Tergugat I;

2. **Surat Jawaban Sanggah melalui SPSE
LPSE Provinsi Jawa Barat Nomor:
027/09/34/11/BPBJ/2020 tertanggal 22 Agustus
2020 dari Tergugat I;**

3. **Surat jawaban sanggah banding nomor:
551.1/01/KPA-BM/2020 tertanggal 03 September
2020 dari Tergugat II;**

3. **Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk
mencabut:**

**SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa)
dan Surat Perjanjian (Kontrak tentang kegiatan
Rehabilitasi DI Tonjong dari PPK kegiatan
Rehabilitasi DI Tonjong** sebagai produk hukum yang
diakibatkan dari Penetapan dan pengumuman
pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020
dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor:
027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020
tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong dari Tergugat
I; Jawaban Sanggah pada SPSE tentang kegiatan
Rehabilitasi DI Tonjong Nomor
027/08/31/09/BPBJ/2020 tertanggal 22 Agustus 2020
dari Tergugat I; dan Surat jawaban sanggah banding
nomor: tanpa nomor)/Pemberitahuan/IX/2020 tanggal
2 September 2020.

4. **Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk
membayar biaya perkara ini."**

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas **terdapat
ketidaksesuaian antara Posita Gugatan dengan Petitum
Gugatan**, bahwa pada Posita Gugatan yang menjadi objek
gugatan yang diduga oleh PENGUGAT dalam penerbitannya



tidak sesuai aturan adalah **Penetapan Pemenang dari TERGUGAT I**, akan tetapi pada Petitum Gugatannya PENGGUGAT malah menambahkan 4 (empat) objek lain yang diminta untuk dibatalkan dan dicabut, yaitu:

1. Jawaban Sanggah dari TERGUGAT I;
2. Jawaban Sanggah Banding dari TERGUGAT II;
3. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang dikeluarkan oleh PPK; dan
4. Surat Perjanjian (Kontrak tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong)

Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas terlihat PENGGUGAT tidak konsisten dan tidak paham mengenai apa yang menjadi objek gugatan (Keputusan TUN) yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dijelaskan oleh PARA TERGUGAT pada bagian Eksepsi I.1 tentang kewenangan absolut. Bahkan PENGGUGAT pada Petitum angka 3 keliru menyebutkan paket pekerjaan yang menjadi sengketa pada perkara *a quo*, yaitu **kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong**, padahal seharusnya kegiatan **Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kopeng**, hal ini mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) dan sudah selayaknya untuk ditolak seluruhnya.

2. Penggugat keliru menyebutkan alas hukum yang menjadi dasar gugatan

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan PENGGUGAT yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 12 Oktober 2020 dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 27 Oktober 2020 yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 116/G/2020/PTUN.BDG. harus dinyatakan tidak dapat diterima karena PENGGUGAT keliru menyebutkan alas hukum yang menjadi dasar gugatan



PENGUGAT. Sebagaimana tercantum dalam gugatan sebagai berikut:

1. Pada halaman 9 angka 3 yang menyebutkan:
“ 3. *Bahwa Penerbitan Objek sengketa a quo, telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan/atau asas asas umum pemerintahan yang baik, khususnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 58 ayat 2 dan Pasal 111 ayat 4 huruf e, pasal 17 Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah.....*”
2. Pada halaman 9 angka 4 yang menyebutkan:
“ 4. *Bahwa sesuai peraturan presiden nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa.....*”
3. Pada halaman 9 angka 6 yang menyebutkan:
“ 6. *Bahwa POKJA PEMILIHAN Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kopeng adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan BPBJ untuk mengelola Pemilihan Penyedia, yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai perpres 54 tahun 2010 pasal 1 ayat (1) dan (2) tentang organisasi Pengadaan Barang/Jasa.....*”

Bahwa perlu PENGUGAT ketahui agar tidak menjadi sesat hukum dalam memahami proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang saat ini sedang berlangsung. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan



Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 jo. Pasal 94 Perpres Nomor 16 Tahun 2018, yang menyatakan:

Pasal 92

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimanatelah beberapa kali diubah,terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sejak tanggal pengundangan yaitu tanggal 16 Maret 2018, seluruh pengadaan barang/jasa pemerintah mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Begitu pula halnya dengan pengadaan barang/jasa pemerintah pada **Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kopeng**, yang dimulai proses pemilihannya pada tanggal 21 Juli 2020, mengacu dan berdasarkan pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tersebut, akan tetapi ternyata PENGGUGAT tidak mengetahui perubahan dasar hukum tersebut sehingga menyebabkan gugatan PENGGUGAT menjadi kabur, karena mendasarkan dalil-dalil gugatannya pada aturan yang telah dicabut dan tidak berlaku.

Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya apabila Mejlis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo untuk tidak mempertimbangkan keseluruhan dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, karena jelas gugatan PENGGUGAT didasarkan pada aturan yang sudah tidak berlaku.

Halaman 43 dari 96 Putusan Nomor: 116/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil PARA TERGUGAT tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) di atas, jelas menunjukkan PENGGUGAT tidak memahami mengenai konsep Peradilan Tata Usaha Negara dan cenderung asal-asalan dalam menyusun gugatan dengan tidak memperhatikan formalitas gugatan ataupun struktur dari sebuah gugatan tata usaha negara, sehingga secara prinsip dan substansi keseluruhan petitum tidak sejalan dengan posita, sehingga sangat beralasan dan berdasarkan hukum kiranya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* menolak seluruh gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah PARA TERGUGAT nyatakan dalam eksepsi, mohon agar secara mutatis mutandis masuk dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dan membantah seluruh pendapat, dalil-dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatan yang di daftarkan melalui kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Nomor Register 116/G/2020/PTUN.BDG, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh PARA TERGUGAT;
3. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, khususnya mengenai kompetensi absolut yang didasarkan pada dalil-dalil PENGGUGAT yang keliru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka PARA TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Yang Memeriksa perkara *a quo*, mempertimbangkan dalil-dalil PARA TERGUGAT dalam Pokok Perkara ini.



4. Bahwa berkenaan dengan dalil gugatan PENGGUGAT yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Nomor Register 116/G/2020/PTUN.BDG., khususnya pada posita halaman 9 angka 3 sampai dengan halaman 10 angka 7 yang pada intinya menjelaskan mengenai aturan-aturan pengadaan barang/jasa dan pernyataan bahwa PARA TERGUGAT melakukan pelanggaran terhadap aturan pengadaan barang/jasa tersebut, akan tetapi ternyata aturan yang dijadikan dasar oleh PENGGUGAT tersebut yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sudah tidak berlaku dan dicabut.

Bahwa kemudian dalil PENGGUGAT tersebut di atas bertolak belakang dengan dalil gugatan pada posita halaman 10 angka 8 yang menyatakan bahwa PARA TERGUGAT melakukan pelanggaran terhadap:

- a. **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;**
- b. Dokumen Pemilihan Nomor 027/01/34/11/BPBJ/2020 tanggal 21 Juli 2020;
- c. Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2019;
- d. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT tersebut terlihat bahwa PENGGUGAT keliru menyebutkan alas hukum yang menjadi dasar gugatan, sebagaimana juga telah dijelaskan oleh PARA TERGUGAT di dalam eksepsi I.4 eksepsi gugatan kabur karena alas hukum yang keliru.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut terlihat PENGGUGAT tidak cermat bahkan cenderung asal-asalan dalam menyusun dalil gugatan baik mengenai dasar hukum kegiatan yang menjadi



sengketa gugatan maupun kegiatan pengadaan yang menjadi objek sengketa (petitum halaman 18 angka 3), apalagi tuduhan dari PENGUGAT kepada PARA TERGUGAT yang diduga melakukan pelanggaran aturan-aturan tersebut,

PENGUGAT sama sekali tidak mampu menguraikan mengenai bagian-bagian mana dari perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sehingga memenuhi kriteria sebagai tindakan yang melanggar ketentuan Perundang-undangan tersebut, dengan demikian sudah sepatutnya terhadap dalil yang kabur dan tidak berdasar hukum tersebut tidak perlu ditanggapi oleh PARA TERGUGAT, bahkan Majelis Hakim Yang Terhormat tidak perlu mempertimbangkan dalil-dalil PENGUGAT tersebut. Oleh karenanya patutlah untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

5. Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam posita halaman 13 sampai dengan halaman 17 angka 11 sampai dengan 14 yang pada intinya mempertanyakan apakah pokja telah melakukan penilaian kewajaran harga atas penawaran dari pemenang dengan nilai di bawah 80% dari nilai HPS.

Bahwa dalil PENGUGAT tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan merupakan tuduhan yang tidak berdasar hanya atas asumsi dan perkiraan PENGUGAT saja. TERGUGAT I dalam melakukan evaluasi penawaran dari penyedia telah mempertimbangkan semua aspek yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Permen PUPR Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, dan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia, sehingga berbagai kemungkinan penawaran yang dilakukan oleh penyedia telah dipertimbangkan dengan baik,

Halaman 46 dari 96 Putusan Nomor: 116/G/2020/PTUN.BDG



termasuk juga dengan melakukan penilaian kewajaran terhadap peserta tender yang penawarannya di bawah 80% HPS dengan melakukan klarifikasi harga satuan bahan, upah pekerja, dan peralatan kepada calon pemenang, sehingga didapatkan kesimpulan penawaran calon pemenang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam posita halaman 12 angka 4 sampai dengan posita halaman 13 angka 10 yang pada intinya menuduh TERGUGAT II telah melakukan kebohongan terkait dengan jawaban sanggah banding yang disampaikan kepada PENGUGAT adalah tidak benar.

Bahwa perlu diketahui jawaban sanggah banding dari TERGUGAT II kepada PENGUGAT termasuk ke dalam tahapan upaya administratif yang dilakukan oleh PENGUGAT atas penetapan objek sengketa (Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/08/34/11/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kopeng) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I, sehingga oleh karenanya dalil-dalil yang terkait dengan sanggah banding kiranya tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat karena tahapan tersebut tidak termasuk ke dalam proses yang dilakukan sebelum diterbitkannya objek sengketa (Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/08/34/11/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kopeng) oleh TERGUGAT I.

Bahwa meskipun demikian, TERGUGAT II perlu sampaikan dalil PENGUGAT tersebut adalah tidak benar. Bahwa sesuai dengan Permen PUPR Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi jo Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia, menyatakan bahwa setiap pengguna



jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan konstruksi harus menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Bahwa berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 Permen PUPR Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) menyatakan bahwa biaya penerapan SMKK harus dimasukkan pada Daftar Kuantitas dan Harga (DKH) dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan, sehingga penyedia jasa cukup mencantumkan besaran biaya penerapan SMKK sesuai dengan DKH yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan dalam paket kegiatan ini PPK memandang kebutuhan terhadap SMKK tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan, hal ini sejalan dengan ketentuan huruf k.2.a.1 dan huruf L Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 22/SE/M/2020 tentang Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi, yang menyatakan:

"Huruf K.2.a.1

menyatakan bahwa peserta dinyatakan memenuhi elemen Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi apabila menyampaikan Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang memenuhi ketentuan dengan mencantumkan 7 (tujuh) pernyataan Komitmen Keselamatan Konstruksi.

Huruf L

yang menyatakan bahwa Penetapan dan Evaluasi Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dilakukan dengan ketentuan:

- 1. PPK wajib menetapkan HPS yang memuat biaya penerapan SMKK dalam daftar kuantitas dan harga/daftar keluaran dan harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan sebagai item tersendiri;*



2. Peserta yang tidak menyampaikan rincian komponen biaya penerapan SMKK secara lengkap tidak digugurkan; dan
3. Peserta yang memenangkan tender dan tidak menyampaikan rincian komponen biaya penerapan SMKK secara lengkap, maka pada saat pelaksanaan pekerjaan harus melaksanakan semua komponen biaya penerapan SMKK.”
4. Bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan pemenang pemilihan sesuai dengan pakta komitmen keselamatan konstruksi yang ditandatanganinya tetap harus memenuhi 9 (sembilan) komponen penerapan biaya SMKK. Berdasarkan hal tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*).

III. DALAM PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, kiranya tidak berlebihan dan sangat beralasan hukum apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan ini memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang Terhormat, yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara *a quo* secara absolut;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 49 dari 96 Putusan Nomor: 116/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku objek sengketa yaitu:
Penetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/08/34/11/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kopeng dari Tergugat I;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 1 Desember 2020 pada persidangan melalui aplikasi E-Court, dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 8 Desember 2020 pada persidangan melalui aplikasi E-Court, yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotocopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopy atau print outnya. Bukti-Bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-34, yang perincian sebagai berikut ;

1. Bukti P – 1 : Surat Penetapan dan Pengumuman Lewat SPSE Kode Tender 60102014 Nama Tender Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng (print out) ;
2. Bukti P – 2 : Surat Sanggahan yang dari CV. Indra Buana kepada Pokja Pengadaan barang/Jasa tertanggal 19 Agustus 2020 (sesuai dengan asli) ;
3. Bukti P – 3 : Surat Sanggahan Kuasa Pengguna Anggaran / Kpa Bidang Binamarga Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Kegiatan Belanja Modal Pengadaan

Halaman 50 dari 96 Putusan Nomor: 116/G/2020/PTUN.BDG



- Kontruksi Jalan Kopeng Nomor
027/09/34/11/BPBJ/2020, tertanggal 22 Agustus
2020 kepada Direktur CV. Indra Buana(Print out) ;
4. Bukti P – 4 : Surat Sanggahan banding dari CV. Indra Buana
kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas
Perhubungan Kota Sukabumi untuk kegiatan
belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng
tertanggal 28 Agustus 2020 (sesuai dengan asli) ;
5. Bukti P – 5 : Jaminan Sanggahan Banding dari bank BJB
tertanggal 27 Agustus 2020 (foto copy) ;
6. Bukti P – 6 : Telah diterima jaminan Sanggah banding untuk
paket tender belanja Modal pengadaan Kontruksi
jalan kopeng dengan Nomor Jaminan
SB0006004520 dengan nilai jaminan RP.
18.355.665,00 tertanggal 28 agustus 2020 (foto
copy sesuai dengan asli) ;
7. Bukti P – 7 : Surat Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina
Marga, tentang Jawaban Sanggahan Banding
Nomor 551.1/01/KPA-BM/2020 tertanggal 03
September 2020 kepada CV. Indra Buana (foto
copy sesuai dengan asli) ;
- 8 Bukti P – 8 : Tanda terima Laporan Pengaduan yang
disampaikan oleh CV. Indra Buana terhadap
Kuasa Pengguna Anggaran/KPA Dinas
Perhubungan Kota Sukabumi dan Pokja
Pemilihan tertanggal 08 September 2020 (Foto
copy sesuai asli) ;
- 9 Bukti P – 9 : Surat Pemerintah Kota Sukabumi Inspektorat
Nomor 700/357/Inspektorat tertanggal 12
November 2020 kepada Direktur CV. Indra Buana
perihal jawaban pengaduan (foto copy sesuai
dengan asli) ;
- 10 Bukti P – 10 : Dokumen LPSE Kode Tender 60102014 Nama

Halaman 51 dari 96 Putusan Nomor: 116/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tender Belanja Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng (Print out) ;
- 11 Bukti P – 11 : LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) No Tender 59973014 Nama Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I Cibitung (Print out) ;
- 12 Bukti P – 12 : Undangan untuk CV. Indra Buana untuk menghadiri Pembuktian Kualifikasi terhadap Tender ID tender 60102014 Nama Tender Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng tertanggal 7 Agustus 2020 (Print out) ;
- 13 Bukti P – 13 : Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 027/06/11/BPBJ/2020, tanggal 10 Agustus 2020, kepada CV. Indra Buana (foto copy sesuai dengan asli) ;
- 14 Bukti P – 14 : Dokumen Pemilihan Nomor 027/01/34/11/BPBJ tanggal 21 Juli 2020 (Print Out) ;
- 15 Bukti P – 15 : Dokumen Pemilihan Nomor 027/01/33/11/BPBJ/2020 tertanggal 21 Juli 2020 untuk modal belanja, untuk Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cipelang Leutik, untuk Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I. Cibitung, untuk Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tonjong , dan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng (Print Out) ;
- 16 Bukti P – 16 : Akta Perseroan Komanditer CV. Indra Buana Tanggal 06-01-2017 Nomor 02 dibuat oleh Notaris Faber, SH (foto copy sesuai dengan asli) ;
- 17 Bukti P – 17 : LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) Kode tender 42366014, Nama Tender Peningkatan Jalan Kramat (Print Out) ;
- 18 Bukti P – 18 : Dokumen sanggahan aduan dari CV. Indra Buana hari Jumat Tanggal 19 Juli 2019 (Foto Copy sesuai dengan asli);
- 19 Bukti P – 19 : Surat dari CV. Indra Buana tanggal 30 Juli 2019

Halaman 52 dari 96 Putusan Nomor: 116/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perihal Pengaduan 6 Paket pekerjaan Dinas Perhubungan Kota Sukabumi (Foto copy sesuai dengan asli);
- 20 Bukti P – 20 : LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) Kode tender 42375014, Nama Tender peningkatan Jalan Sriwijaya Tender Ulang (Print Out) ;
- 21 Bukti P – 21 : Mekanisme Cadangan DAK Fisik Infrastruktur PUPR TA.2020 Jakarta 15 Juli 2020 (Print out) ;
- 22 Bukti P – 22 : LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) penjelasan lelang tertanggal 4 September 2020 (Print Out) ;
- 23 Bukti P – 23 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Print Out) ;
- 24 Bukti P – 24 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen keselamatan Kontruksi (Print Out) ;
- 25 Bukti P – 25 : Foto Foto pengerjaan jalan (sesuai dengan asli) ;
- 26 Bukti P – 26 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi melalui Penyedia (Print Out) ;
- 27 Bukti P – 27 : Surat Edaran Nomor 22 /SE/M/2020 tentang Persyaratan Pemilihan Dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Kontruksi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia (Print Out) ;
- 28 Bukti P – 28 : Lembaga kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang /jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-

Halaman 53 dari 96 Putusan Nomor: 116/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Bukti P – 29 : Tendering (Print Out) ;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(Print Out) ;
- 30 Bukti P – 30 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Print Out) ;
- 31 Bukti P – 31 : Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara (Print Out) ;
- 32 Bukti P – 32 : Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara (Print Out) ;
- 33 Bukti P – 33 : Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1991 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara (Print Out) ;
- 34 Bukti P – 34 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan
Setelah Menempuh Upaya Administratif (Print
Out);
- 35 Bukti P – 35 : Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Bill Of
Quantity (BOQ) (Print Out) ;
- 36 Bukti P – 36 : Rencana Anggaran Biaya Bill Of Quantity
Pekerjaan Peningkatan Jalan Kopeng Lokasi Jalan
Kopeng Kota Sukabumi (1.168.00 M) (Print Out) ;
- 37 Bukti P – 37 : Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko Dan Peluang
(Print Out);
- 38 Bukti P – 38 : Persyaratan Teknis Pekerjaan Peningkatan Jalan
Kopeng Tahun Anggaran 2020 Dinas
Perhubungan Pemerintah Kota Sukabumi (Print
Out) ;

Halaman 54 dari 96 Putusan Nomor: 116/G/2020/PTUN.BDG



- 39 Bukti P – 39 : Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Kerangka Acuan kerja (KAK) Nama PPK Lutpi Alip, ST, Nama Pekerjaan Peningkatan Jalan Kopeng tahun anggaran 2020 (Print Out);
- 40 Bukti P – 40 : Surat perjanjian Kontrak harga Satuan Nama Lutpi Alip, ST Nama Jabatan PPK Kegiatan Pada Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan (Print Out);
- 41 Bukti P – 41 : Dinas Perhubungan Bidang Bina marga No. SPK 03/Lettubakrie/SPMP?PPK.BM/Dishub/2020 Lokasi Kecamatan Warudoyong, lama pelaksanaan 100 Hari Kalender (Print Out) ;
- 42 Bukti P – 42 : Standar Dokumen Pemilihan secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Kontruksi (Print Out /cetakan) ;
- 43 Bukti P – 43 : Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Kec/Kel Jalan Kopeng Kota Sukabumi (1.168,00 M) sesuai dengan asli) ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan Bukti berupa fotocopy surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti tersebut diberi tanda T.I.TII-1 sampai dengan T.I.T.II - 33 , yang perincian sebagai berikut ;

- 1 Bukti T.I.T.II - 1 : Surat nomor 04/jalan/PPK.BM/Dishub/2020 tertanggal 4 Februari 2020 perihal Permohonan Proses Lelang DAK 2020 (Print out) ;
- 2 Bukti T.I.T.II - 2 : Surat Kepala Bagian Pengadaan barang Jasa Nomor 800/91/BPBJ tanggal 26 Februari 2020 perihal Pemberitahuan Kelompok Kerja Pengadaan barang/Jasa (sesuai dengan asli) ;
- 3 Bukti T.I.T.II - 3 : Surat Perintah Tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Nomor 800/92/BPBJ tanggal 26 Februari 2020 (sesuai dengan asli) ;
- 4 Bukti T.I.T.II - 4 : Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR SENTOSA tanggal 29 Juli 2020 (Print out) ;

- 5 Bukti T I.T II - 5 : Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kopeng Nomor : 027/02/34/11/BPBJ/2020 tanggal 23 Juli 2020 (Print out) ;
- 6 Bukti T I.T II - 6 : Pemberitahuan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga terhadap Tender Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kopeng tanggal 04 Agustus 2020(Print out) ;
- 7 Bukti T I.T II - 7 : Berita Acara Pembuktian Kualifikasi CV. MAKMUR SENTOSA Nomor : 027/04/34/11/BPBJ/2020 tanggal 7 Agustus 2020 (Print out) ;
- 8 Bukti T I.T II - 8 : Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/07/34/11/BPBJ/2020 untuk paket pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kopeng tanggal 11 Agustus 2020 (Print out) ;
- 9 Bukti T I.T II - 9 : Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/08/34/11/BPBJ/2020 untuk paket pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kopeng tanggal 11 Agustus 2020(Print out) ;
- 10 Bukti T I.T II - 10 : Surat Sanggah dari CV. INDRA BUANA Tender Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kopeng tanggal 19 Agustus 2020 (Print out) ;
- 11 Bukti T I.T II - 11 : Surat Jawaban Sanggah dari Pokja Pemilihan Paket Tender Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kopeng Nomor : 027/09/34/11/BPBJ/2020 tanggal 22 Agustus 2020 (Print out) ;
- 12 Bukti T I.T II - 12 : Surat Sanggah Banding dari CV. INDRA BUANA Tender Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kopeng tanggal 28 Agustus 2020 (Print

Halaman 56 dari 96 Putusan Nomor: 116/G/2020/PTUN.BDG



- 13 Bukti T I.T II - 13 : out);
Surat Jawaban Sanggah Banding dari Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kopeng No. 551.1/01/KPA-BM/2020 tanggal 3 September 2020 (sesuai dengan asli) ;
- 14 Bukti T I.T II - 14 : Dokumentasi Kegiatan Tim Pemeliharaan Bidang Bina Marga Kota Sukabumi (Print out) ;
- 15 Bukti T I.T II - 15 : Summary Report Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kopeng (Print Out) ;
- 16 Bukti T I.T II - 16 : Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 22/SE/M/2020 tentang Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia (Print out) ;
- 17 Bukti T I.T II - 17 : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Kegiatan Rehabilitasi /Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Pekerjaan Konstruksi Jalan Kopeng Dana APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2020 Nomor : 01/BAP.Kopeng/PHO/APBD/Dishub/2020 (sesuai dengan asli) ;
- 18 Bukti T I.T II - 18 : Berita Acara Serah Terima Pertama Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Pekerjaan Konstruksi Jalan Kopeng Dana APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2020 Nomor : 02/BAP.Kopeng/PHO/APBD/Dishub/2020 (sesuai dengan asli) ;
- 19 Bukti T I.T II - 19 : Dokumentasi Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Kopeng (Laporan Akhir Pelaksanaan) (Foto copy sesuai foto) ;
- 20 Bukti T I.T II - 20 : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Foto copy) ;
- 21 Bukti T.I.T.II - 21 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering (sesuai foto copy) ;
- 22 Bukti T.I.T.II - 22 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (sesuai foto copy);
- 23 Bukti T.I.T.II - 23 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (sesuai foto copy) ;
- 24 Bukti T.I.T.II - 24 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (sesuai foto copy) ;
- 25 Bukti T.I.T.II - 25 : Akta Notaris Faber, SH Nomor 02 tentang Akta Perseroan Komanditer CV. Indra Buana Tanggal 06-01-2017 (sesuai foto copy) ;
- 26 Bukti T.I.T.II - 26 : Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya yang dibuat oleh penyedia Jasa CV. Makmur Sentosa tertanggal 29 Juli 2020 (Print out) ;
- 27 Bukti T.I.T.II - 27 : Dokumen Pemilihan Nomor 027/01/34/11/BPBJ/2020 tanggal 21 Juli 2020 untuk Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng (Print Out) ;
- 28 Bukti T.I.T.II - 28 : Lampiran III Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi melalui Penyedia (Print Out) ;
- 29 Bukti T.I.T.II - 29 : Materi Sosialisasi dari Kementerian PUPR tentang Pemberlakuan permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan jasa Kontruksi melalui Penyedia (Print Out) ;

Halaman 58 dari 96 Putusan Nomor: 116/G/2020/PTUN.BDG



- 30 Bukti T.I.T.II – 30 : Rencana Anggaran Biaya/Bill of Quantity (BOQ) PPK Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng Dokumen (Print Out) ;
- 31 Bukti T.I.T.II – 31 : Rekapitulasi Rencana Angaran Biaya /Bill of Quantity (BOQ) CV. Makmur Sentosa tanggal 29 Juli 2020 untuk kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng (Print Out) ;
- 32 Bukti T.I.T II – 32 : Surat Jaminan Pemeliharaan CV. Makmur Sentosa No. Bon : 103031102092000029 tanggal 9 September 2020 untuk kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng (Print Out) ;
- 33 Bukti T.I.T II – 33 : Surat Jaminan Pemeliharaan CV. Makmur Sentosa No. Bon : 103031104122001459 tanggal 18 Desember 2020 untuk kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng (Print Out) ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain menyerahkan bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli dalam persidangan sengketa *in litis*, yang bernama **ANTONIUS SUDARTO, SH., MH** Ahli tersebut telah berjanji menurut agama Katholik dan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Ahli bekerja di PUPR sejak tahun 1991 di bidang Pengadaan ;
- Bahwa Ahli mengetahui apa yang menjadi permasalahan dalam hal ini yakni Penetapan dan Pengumuman Pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/08/34/11/BPBJ/2020 Tanggal 11 Agustus 2020 Tentang Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kopeng dan Kuasa Pengguna Anggaran /KPA Dinas Perhubungan Kota Sukabumi ;
- Bahwa Ahli berpendapat Sistem pelelangan sepenuhnya didasarkan kepada Ketentuan Perundang – undanagn serta menggunakan metode elektronik lelang (E-Lelang) didasarkan pada ketentuan Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat Lelang yang melalui secara elektronik diatur pula pada lampiran Peraturan namanya LKPP (Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang E - Tendering
- Bahwa Ahli berpendapat kegiatan yang sedang berlangsung harus selalu mengacu dan mematuhi Permen PU Nomor 14 Tahun 2020 yang intinya mengatur mengenai Pengadaan Konstruksi, baik standar maupun bagaimana pedomannya semua diatur dalam Permen Nomor 14 tahun 2020 tersebut ;
- Bahwa Ahli berpendapat Kementerian PUPR mengeluarkan Permen Nomor 7 tahun 2019 karena banyak review dari rekan – rekan AAI yang mengatakan bahwa standar Tender awal suatu Proyek adalah 2 Milyar tidak boleh lebih dari 10 Milyar namun Permen PU Nomor 7 Tahun 2019 diganti dengan Permen PU Nomor 14 Tahun 2020 yang isinya mengatur bagaimana tentang Tender maupun Kontraknya ;
- Bahwa Ahli berpendapat pada dasarnya ada Sistem Managerial K 3 untuk konstruksi dalam proses tender yang memang harus diperhatikan untuk mengevaluasi untuk Konstruksi yakni : Administrasi , Tekhnis dan Harga. Dan dilihat apakah hal tersebut diatas memenuhi kriteria atau tidak ;
- Bahwa Ahli berpendapat SMKK adalah Tata Cara persyaratan teknis yang sangat penting yang diatur dalam angka 18 Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020, masuk kepada SMKK ini adalah merupakan salah satu persyaratan teknis penting dalam teknis yang nilainya sangat penting meliputi beberapa hal antara lain Metode Pelaksanaan, Alat, Personal, Sub Kontrak, Kontrak, Perusahaan kecil ;
- Bahwa Ahli berpendapat harus ada biaya pembelian alat keselamatan kerja yang dimasukan kedalam dokumen kontrak kedalam biaya pengadaan karena biaya keselamatan kerja juga akan dimasukan kedalam biaya operasional dan masuk kedalam dokumen kontrak kerja, seperti helm, rompi, sepatu bot plastik yang berkaitan dengan alat kesehatan para pekerja dari tingkat bawah sampai konsultan itu tetap

Halaman 60 dari 96 Putusan Nomor: 116/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihitung dan dimasukkan kedalam dokumen perjanjian kontrak kerja, kita ilustrasikan saja bila terjadi kecelakaan di suatu konstruksi bangunan keselamatan pekerja itu wajib dilindungi ;

- Bahwa Ahli menjelaskan Tugas dari PUPR ialah membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, merumuskan Penetapan kebijakan dan strategi dinas PU dan Perumahan Rakyat, melaksanakan kebijakan PUPR, perumusan dan Pelaksanaan kebijakan PUPR , pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan kegiatan PUPR, pelaksanaan Tata kelola data informasi administrasi, kepegawaian dan kearsipan di PUPR;
- Bahwa Ahli menjelaskan dengan ditetapkannya Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yaitu Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan Pengembangan Perekonomian Nasional dan Daerah. Intinya Pengadaan Barang/ jasa menerapkan prinsip : Efisien dan efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya selain menyerahkan bukti-bukti surat, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli dalam persidangan sengketa *in litis*, yang bernama **Dr.Ir.ALI AMAL, M. Si** Ahli tersebut telah disumpah menurut agama Islam dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Ahli berpendapat salah satu Dasar Pokja adalah Permen Nomor 14 Tahun 2020 mengenai Standard dan pedoman bagi Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia dan ada Permen Nomor 7 tahun 2019 pada pasal 3 ayat 1 mengatur bahwa Permen ini diperuntukan bagi pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi melalui Tender/seleksi dilingkungan Kementrian /lembaga yang pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan belanja Negara ;
- Bahwa Ahli menjelaskan dokumen yang diperlukan oleh Pokja dalam penerapan SMKK Untuk dokumen antara lain : Harus menyusun rancangan konseptual SMKK, Harus menyusun rancangan konseptual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMKK (RKK perancangan), RKK (evaluasi teknis) dan Dokumen SMKK (RKK Pelaksanaan dan RMPK) ;

- Bahwa Ahli berpendapat ada tahapan evaluasi yang harus dilalui dalam proses penawaran antara lain: Evaluasi administrasi, Teknis dan harga Penjelasan semua itu ada pada lampiran Permen Nomor 14 Tahun 2020, Lampiran Permen PUPR Nomor 31/PRT/M/2015, Lampiran Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2011 ;
- Bahwa Ahli menjelaskan ada kesalahan ketik ketika Tergugat dalam point penyusunan dokumen ;
- Bahwa Ahli berpendapat mengenai isi Pasal 18.5 pada SE Nomor 22 Tahun 2020, dokumen penilai harus dicantumkan ;
- Bahwa Ahli menjelaskan ke 9 komponen itu harus dan wajib disampaikan kalau tidak ada salah satu komponen yang tidak dipenuhi maka akan gugur ;
- Bahwa Ahli berpendapat Dalam Peraturan Lembaga LKPP RI Nomor 9 Tahun 2018 yang di sebut Pihak terdiri dari :Penguna Anggaran (PA) ;KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPK Pejabat Pembuat Komitmen) ;
- Bahwa Ahli berpendapat jika dalam perjanjian kontrak hanya mencantumkan harga dan tidak mencantumkan ke 9 komponen tersebut, maka secara perjanjian kontrak gugur tidak memenuhi ke 9 komponen ;
- Bahwa Ahli berpendapat Persoalan tender atau lelang pasti akan timbul masalah baik ditingkat daerah maupun masing – masing Provinsi, tergantung permasalahan apa yang timbul dalam lelang maupun tender tersebut, bila ada pihak yang tidak puas pasti akan menempuh jalur hukum pada akhirnya untuk mencari kepastian dan kebenaran untuk mempertahankan pendapatnya ikuti saja perkembangannya ;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 10 Februari 2021 melalui aplikasi persidangan elektronik (E-Court);

Halaman 62 dari 96 Putusan Nomor: 116/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu apapun dan selanjutnya mohon putusan:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Penetapan dan Pengumuman Pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/08/34/11/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng yang diterbitkan oleh Tergugat I in casu POKJA PEMILIHAN Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa untuk mensistematiskan pengujian dalam perkara a quo dengan berdasarkan asas keaktifan hakim (dominus litis) untuk menemukan kebenaran materiil, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena dalam perkara a quo hanya terdapat 1 (satu) objek sengketa yakni Penetapan dan Pengumuman Pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/08/34/11/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng yang diterbitkan oleh POKJA PEMILIHAN, Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng dalam in casu Tergugat I (vide bukti P-1) sementara KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KPA BIDANG BINAMARGA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI yang dicantumkan oleh Penggugat sebagai Tergugat II berdasarkan bukti P-1 bukan pihak atau pejabat yang menerbitkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa karena KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KPA BIDANG BINAMARGA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI bukan pihak yang menerbitkan objek sengketa a quo maka secara hukum Majelis



Hakim mencoret KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KPA BIDANG BINAMARGA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI sebagai pihak in casu Tergugat II dalam perkara ini sehingga dalam pengujian selanjutnya Majelis Hakim hanya menyebut POKJA PEMILIHAN Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng sebagai Tergugat, bukan Tergugat I atau Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo agar mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan Jawaban secara tertulis tertanggal 17 November 2020 yang di dalamnya disertai dengan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat terdapat dalil mengenai eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat secara lengkap telah diuraikan didalam bagian duduknya sengketa, oleh karenanya agar tidak terjadi pengulangan, maka pada bagian pertimbangan hukum ini hanya akan disebutkan pada pokoknya saja ;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi absolut karena ; 1 . Terkait dengan kontrak keperdataan sehingga merupakan kompetensi Pengadilan Negeri bukan kompetensi PTUN Bandung ; 2. Surat Keputusan belum final karena masih memerlukan persetujuan.
2. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*
3. Gugatan Para Penggugat kabur karena Petitum yang tidak jelas, Penggugat salah menyebut Pihak (*Error in Persona*), Penggugat keliru menyebutkan alas hukum yang menjadi dasar gugatan;



Menimbang, bahwa keseluruhan dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas, menurut Majelis Hakim termasuk kedalam eksepsi mengenai kewenangan absolut dan eksepsi lain yang berdasarkan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diputus bersama-sama pokok sengketa yang artinya diputus didalam putusan akhir. Bahwa adapun pokok eksepsi yang terkait dengan Penggugat keliru menyebutkan alas hukum yang menjadi dasar gugatan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut tidak bersifat eksekutif dan selanjutnya akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi dan pokok perkara yang dipersengketakan para pihak, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formil gugatan sebagaimana yang berlaku dalam ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa aspek formil sebuah gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah meliputi Kewenangan Pengadilan Mengadili, Kepentingan Menggugat dan Tenggang Waktu Menggugat. Bahwa karena aspek kewenangan Pengadilan dan kepentingan telah menjadi bagian eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim akan menguji keduanya bersamaan dalam bagian eksepsi. Selanjutnya Majelis Hakim akan menguji aspek formil lainnya yakni tentang Tenggang Waktu mengajukan gugatan:

Menimbang bahwa secara normatif, tenggang waktu mengajukan gugatan dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang 5 Tahun 1986 yang berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam Tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -

Menimbang, bahwa selain diatur dalam UU Peratun, aspek formil gugatan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara juga mengatur tentang adanya Upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke PTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang isinya *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat"*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat melakukan Sanggah kepada Tergugat, yang dilakukan secara Elektronik melalui LPSE Provinsi Jawa Barat pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 12.55 WIB, ; Bahwa Penggugat melakukan Sanggah Banding, pada tanggal 28 Agustus 2020 yang dilakukan secara offline kepada KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KPA BIDANG BINAMARGA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI;

Menimbang bahwa selanjutnya, Penggugat mendalilkan bahwa mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, maka sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No.2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang Undang No 5 tahun 1986 tentang PTUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (SEMBILAN PULUH) hari sejak diumumkan, diketahui dan diterima oleh Object Sengketa juga sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI no 6 tahun 2018 mengatur Pengadilan Tata Usaha Negara menerima, memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara setelah menempuh upaya administratif Maka Tidak Ada Halangan Bagi Gugatan Ini Untuk Tidak Dapat Diterima;

Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu, Majelis Hakim telah mencermati beberapa bukti sebagai berikut:

1. Bukti P – 2 Surat Sanggahan yang dari CV. Indra Buana kepada Pokja Pengadaan barang/Jasa tertanggal 19 Agustus 2020;

Halaman 66 dari 96 Putusan Nomor: 116/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti P-3 Surat Sanggahan Kuasa Pengguna Anggaran / Kpa Bidang Binamarga Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng Nomor 027/09/34/11/BPBJ/2020, tertanggal 22 Agustus 2020 kepada Direktur CV. Indra Buana;
3. Bukti P – 4 berupa Surat Sanggahan banding dari CV. Indra Buana kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kota Sukabumi untuk kegiatan belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng tertanggal 28 Agustus 2020;
4. Bukti P – 5 berupa Jaminan Sanggahan Banding dari bank BJB tertanggal 27 Agustus 2020;
5. Bukti P – 6 Telah diterima jaminan Sanggah banding untuk paket tender belanja Modal pengadaan Kontruksi jalan kopeng dengan Nomor Jaminan SB0006004520 dengan nilai jaminan RP. 18.355.665,00 tertanggal 28 agustus 2020;
6. Bukti P – 7 berupa Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga, Jawaban Sanggahan Banding Nomor 551.1/01/KPA-BM/2020 tertanggal 03 September 2020 kepada CV. Indra Buana;

Menimbang bahwa atas dalil dan bukti tersebut pihak Tergugat tidak membantahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif berupa Keberatan (Surat Sanggah) dan berupa Banding (Sanggah Banding) kepada Tergugat dan Tergugat II yang keseluruhan tahapan itu berakhir pada tanggal 3 September 2020 yakni dengan keluarnya Surat Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga, berupa Jawaban Sanggahan Banding Nomor 551.1/01/KPA-BM/2020 tertanggal 03 September 2020 kepada CV. Indra Buana (Vide bukti P-7);

Menimbang bahwa berdasarkan data di kepaniteraan perkara PTUN Bandung, Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 12 Oktober



2020 di bawah register perkara Nomor : 116/G/2020/PTUN-BDG sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu menggugat yakni 90 hari sejak selesainya Upaya Administratif ; Dengan demikian terhadap gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formil gugatan dari aspek tenggang waktu dan selanjutnya Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat ;

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat yakni tentang Kewenangan Pengadilan mengadili perkara *a quo*:

Menimbang bahwa, dalam menguji eksepsi apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara maka Majelis Hakim akan mempedomani Pasal 77 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;"

Menimbang bahwa secara normative, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili perkara tata usaha negara diatur dalam Pasal 47 UU. No. 5 Tahun 1986 tentang Undang Undang Peradilan tata usaha Negara yang menjelaskan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Selanjutnya Majelis Hakim akan menilai bahwa apakah obyek *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara;



Menimbang bahwa Pasal 1 ayat 10 UU. No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Peradilan tata usaha Negara menjelaskan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Pasal 1 ayat 9 UU. No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Peradilan tata usaha Negara menjelaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang bahwa dalam eksepsi tentang kewenangan absolut a quo, Tergugat mendalilkan 3 (tiga) hal yakni: 1. Surat Keputusan terkait dengan unsur keperdataan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, 2. Keputusan belum final;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah objek sengketa a quo merupakan Keputusan yang berbasis keperdataan dan merupakan keputusan yang belum final?

Menimbang bahwa objek sengketa dalam perkara a quo sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas adalah Penetapan dan Pengumuman Pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/08/34/11/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Koping yang diterbitkan **Tergugat**; (vide Bukti P-1) ;



Menimbang bahwa Pasal 1 ayat 9 UU. No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan tata usaha Negara menjelaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa makna Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dalam pasal 1 ayat 9 adalah segala tindakan Pejabat tata usaha negara yang diterbitkan di bidang administrasi pemerintahan dalam bentuk tertulis dan memiliki sifat menetapkan. Bahwa konsepsi ini mengandung arti bahwa sebuah KTUN tidak hanya dan terbatas pada tindakan tertulis yang berbentuk dan berbunyi "Keputusan" namun tindakan tertulis tersebut dapat saja berbentuk Surat, pengumuman namun memiliki unsur Penetapan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan norma tersebut kemudian dikaitkan dengan bukti P-1 berupa objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok persengketaan a quo adalah termasuk kategori Sengketa Tata Usaha Negara karena objek sengketa a quo sifatnya menetapkan Pemenang Lelang yang melibatkan Penggugat sebagai badan hukum perdata dengan **POKJA PEMILIHAN** Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng sebagai representasi Pejabat Tata Usaha Negara di daerah dan objek sengketa yang dipersengketakan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pokja Pemilihan secara tertulis dan ditujukan secara individual kepada **CV. Makmur Sentosa sebagai pemenang tender** dan telah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu tidak dapat mengikuti tahapan tender berikutnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo murni terbit dalam bidang hukum administrasi



yang sifatnya *publiekrechtelijk* yakni melibatkan warga masyarakat atau badan hukum perdata sebagai Penggugat *in casu* CV. Indra Buana dan Pemerintah sebagai Tergugat akibat adanya Keputusan yakni penetapan pemenang tender yang bersifat publik sehingga menjadi kewenangan Peradilan Administrasi *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menguji dan mengadilinya;

Menimbang bahwa terkait dalil tentang eksepsi Tergugat tentang tidak finalnya objek keputusan *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa dalam bagian dalil gugatannya, Tergugat mendalilkan bahwa memperhatikan bentuk keputusan tersebut maka objek yang dijadikan sengketa oleh PENGGUGAT belum final, artinya objek sengketa tersebut belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang dimenangkan dalam proses pengadaan barang/jasa, karena masih memerlukan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Sukabumi. Persetujuan tersebut berupa Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), dan akhirnya melahirkan Kontrak. Dengan demikian menurut hukum objek sengketa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT bukanlah objek dari Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Pasal 13 (1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas: a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia; b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: 1. Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya



dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pokja memiliki kewenangan yang final dalam menetapkan pemilihan/penyedia untuk kedua metode pemilihan tersebut. Kewenangan tersebut bersifat final karena tidak ada lagi pejabat, instansi atau lembaga yang dapat menganulir keputusan Pokja tersebut dalam konteks penentuan pemenang tender;

- Bahwa adapun kewenangan beberapa pejabat dan instansi seperti Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Sukabumi sebagaimana didalikan Tergugat menurut Majelis Hakim merupakan kewenangan yang bersifat menindaklanjuti atas penetapan pemenang yang telah dilakukan oleh Pokja. Tindaklanjut tersebut merupakan tindakan administratif procedural dalam rangka melaksanakan kegiatan proyek pasca penetapan pemenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan a quo adalah termasuk sengketa tata usaha negara dan obyek sengketa a quo adalah Keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat maka Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa a quo. Sehingga dengan demikian, eksepsi Tergugat tentang hal ini secara hukum harus ditolak;

2. Tentang Kepentingan Penggugat (Legal standing)

Halaman 72 dari 96 Putusan Nomor: 116/G/2020/PTUN.BDG



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang kepentingan penggugat:

Menimbang bahwa untuk menguji aspek kepentingan menggugat dalam perkara a quo, Majelis Hakim mempedomani Pasal Pasal 53 ayat (1) undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “;

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwewenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang bahwa frasa “unsur merasa dirugikan” sebagai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara berbasis pada ada tidaknya asas kausalitas antara kepentingan yang dimiliki penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan Objek sengketa in litis;

Menimbang bahwa dalam materi gugatannya terkait dengan kepentingan menggugat, Penggugat mendalilkan antara lain:

- Bahwa Penggugat adalah sebuah badan usaha berbentuk CV sebagaimana dimaksud dalam Akte Pendirian Nomor 2, tertanggal 06 Januari 2017, Notaris Faber, Sarjana Hukum dan merupakan badan usaha atau perusahaan dengan kategori badan usaha kecil; (vide P – 16 dan bukti Bukti T.I.T.II – 25)
- Bahwa Penggugat telah mengikuti tender [Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng](#) yang dibuat pada tanggal 15 Juli 2020 dan diumumkan pada tanggal 21 Juli 2020, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat telah melakukan pendaftaran tender untuk 5 paket tender yang diumumkan secara bersamaan,



yaitu: [Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Lettu Bakrie](#),
[Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng](#),
[Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cibitung](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cipelang Leutik](#), secara Elektronik pada waktu yang telah ditentukan yaitu: antara tanggal 21 Juli 2020 pukul 15.30 WIB sampai dengan 28 Juli 2020 pukul 13.00;

- Bahwa Penggugat menghadiri Pembuktian Kualifikasi terhadap Tender ID tender 60102014 Nama Tender Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng tertanggal 7 Agustus 2020 (vide bukti P-12)
- Bahwa Penggugat melakukan penawaran pada paket [Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng](#) dengan mengunggah Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis dan Dokumen Penawaran Harga pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 10.31 WIB;
- Bahwa nilai penawaran Penggugat adalah sebesar Rp 1.602.004.834,88 yang terdiri dari:

Nilai Penawaran Fisik	Rp. 1.456.368.031,71
Keuntungan	Rp. 132.397.093.79
Pajak PPN	Rp. 145.636.803.17;

- Bahwa dalam mempersiapkan dan melakukan penawaran, Penggugat mengeluarkan biaya sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), yang diperuntukan sebagai berikut:

- ✓ Biaya tenaga kerja termasuk konsultasi tenaga ahli Rp. 15.000.000,00
- ✓ Biaya ATK Rp. 1.000.000,00
- ✓ Biaya Operasional Rp. 4.000.000,00;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Bukti T.I.T.II – 8 Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/07/34/11/BPBJ/2020 untuk paket

Halaman 74 dari 96 Putusan Nomor: 116/G/2020/PTUN.BDG



pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kopeng tanggal 11 Agustus 2020 dan Bukti T.I.T.II – 9 berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/08/34/11/BPBJ/2020 untuk paket pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kopeng tanggal 11 Agustus 2020 yang kedua bukti tersebut menunjukkan bahwa benar CV. INDRA BUANA in casu Penggugat telah ikut serta dalam proses tender **Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng yang dibuat pada tanggal 15 Juli 2020 dan diumumkan pada tanggal 21 Juli 2020, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat**; dan keikutsertaanya sampai pada tahapan Penawaran;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 16 dan bukti Bukti T.I.T.II – 25, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara subyek, Penggugat memiliki kapasitas hukum dalam mengajukan gugatan a quo, sementara Bukti T.I.T.II – 8 dan Bukti T.I.T.II – 9 tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa dan juga menunjukkan adanya hubungan kausalitas berupa kegagalan dan kerugian Penggugat dalam memperoleh tender a quo sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat secara keseluruhan memiliki kedudukan hukum dalam sengketa a quo. Bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat tentang hal ini secara hukum dinyatakan ditolak:

3. Tentang gugatan kabur

Menimbang bahwa dalam dalil eksepsinya, Tergugat mendalilkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan, bahwa pada Posita Gugatan yang menjadi objek gugatan yang diduga oleh PENGGUGAT dalam penerbitannya tidak sesuai aturan adalah Penetapan Pemenang dari TERGUGAT dan Jawaban Sanggah Banding dari **Kuasa Pengguna Anggaran/KPA** Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng, akan tetapi pada kemudian ternyata PENGGUGAT dalam Petitum Gugatannya halaman 18 dan halaman 19, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung agar memutuskan sebagai berikut:

Halaman 75 dari 96 Putusan Nomor: 116/G/2020/PTUN.BDG



1. *Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan Batal atau TIDAK SAH:*
 1. Penetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong dari Tergugat I;
 2. Jawaban Sanggah pada SPSE tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong Nomor: 027/08/31/09/BPBJ/2020 tertanggal 22 Agustus 2020 dari Tergugat I;
 3. Surat jawaban sanggah banding nomor: tanpa nomer)/Pemberitahuan/IX/2020 tanggal 2 September 2020 dari Tergugat II;
 4. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut: SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) dan Surat Perjanjian (Kontrak tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong dari PPK kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong sebagai produk hukum yang diakibatkan dari Penetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong dari Tergugat I; Jawaban Sanggah pada SPSE tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong Nomor 027/08/31/09/BPBJ/2020 tertanggal 22 Agustus 2020 dari Tergugat I; dan Surat jawaban sanggah banding nomor: tanpa nomor)/Pemberitahuan/IX/2020 tanggal 2 September 2020. “

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menguji kabur tidaknya gugatan dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 63 jo Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

Halaman 76 dari 96 Putusan Nomor: 116/G/2020/PTUN.BDG



Pasal 63;

Ayat (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;

Ayat (2) Dalam Pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) Hakim:

- a. Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;*
- b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;*

Ayat (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima

Pasal 56;

Ayat (1) Gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;*
- b. Nama jabatan, dan Kedudukan Tergugat;*
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

Ayat (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;

Ayat (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa a quo telah dilaksanakan tahapan pemeriksaan persiapan yang dimulai pada tanggal 13 Oktober 2020 guna menyempurnakan Gugatan Penggugat, dimana Majelis Hakim juga telah memanggil Tergugat secara patut, dan gugatan telah dinyatakan layak untuk dilanjutkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 3 November 2020, dengan pertimbangan hal-hal yang



berkaitan dengan Objek sengketa in litis majelis hakim mempedomani jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam poin 6, 7 dan 8 yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya Penetapan dan pengumuman pemenang yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo dan telah diterbitkan sesuai prosedur dan ketentuan administrasi lainnya. Bahwa selain itu, Tergugat juga mengakui keabsahan objek sengketa sebagaimana bunyi petitum Tergugat : "Menyatakan sah dan berlaku objek sengketa yaitu: Penetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong dari Tergugat I;"

Menimbang bahwa dalam gugatan a quo, selain telah melengkapi data dan identitas diri sebagaimana dalam gugatan yang telah disempurnakan pada Pemeriksaan Persiapan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mendalilkan dasar-dasar gugatan sebagaimana tercantum dalam halaman 8 sampai dengan halaman 18;

Menimbang bahwa dalam persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara berlaku azas *dominus litis* yakni keaktifan Hakim dalam mencari kebenaran sehingga berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga eksepsi Tergugat mengenai hal ini Intervensi secara hukum harus ditolak;

5. Tentang Penggugat salah menyebut Pihak (*Error in Persona*)

Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi kurang Pihak, Tergugat mendalilkan bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya menyebutkan identitas pihak yang menjadi lawan PENGGUGAT adalah:



1. POKJA PEMILIHAN Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong, yang berkedudukan di Jalan R.Syamsudin SH No. 25, Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi, Jawa Barat selaku TERGUGAT I;
2. Kuasa Pengguna Anggaran/KPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sukabumi, Kegiatan Rehabilitasi Jaringan DI Tonjong, yang berkedudukan di Jalan Babakan Sirna No. 25, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, Jawa Barat selaku TERGUGAT II."

Bahwa kemudian ternyata di dalam Posita gugatan PENGUGAT halaman 10 angka 6, yang menyebutkan:

*"... Sementara **Kuasa Pengguna Anggaran/KPA Dinas Perhubungan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kopeng Kota Sukabumi**, merupakan pejabat dalam pengadaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bertugas menyusun DPA (dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintah sebagai pelaksana APBD); dengan demikian nyatalah bahwa **POKJA PEMILIHAN Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kopeng dan Kuasa Pengguna Anggaran/KPA Dinas Perhubungan Kota Sukabumi**, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kopeng adalah "badan atau pejabat tata usaha negara" sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang No 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara,"*

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan pada bagian awal pertimbangan perkara a quo bahwa karena KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KPA BIDANG BINAMARGA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI bukan pihak yang menerbitkan objek sengketa a quo maka secara hukum Majelis Hakim mencoret KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KPA BIDANG BINAMARGA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI sebagai pihak in casu Tergugat II dalam



perkara ini sehingga dalam pengujian selanjutnya Majelis Hakim hanya menyebut POKJA PEMILIHAN Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng sebagai Tergugat, bukan Tergugat I atau Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Eksepsi Tergugat tentang salah pihak secara hukum harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tentang formil gugatan serta tentang Eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi aspek formil gugatan dan seluruh Eksepsi Tergugat secara hukum dinyatakan ditolak dan selanjutnya Majelis Hakim akan menguji pokok perkara a quo:

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan replik pada pokoknya mendalilkan penerbitan Objek sengketa a quo telah melanggar ketentuan perundang undangan khususnya berkaitan dengan:

1. Ketentuan pasal 58 ayat 2 dan pasal 111 ayat 4 huruf e, pasal 17 peraturan Presiden No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah
2. Ketentuan Pasal 1 angka 43 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Dokumen Pemilihan Nomor: 027/01/34/11/BPBJ/2020 Tanggal: 21 Juli 2020, Bab III angka 18.4 dan 18.5;
4. Ketentuan Pasal 27 dan 28 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia Lampiran III C;

Disamping melanggar peraturan perundang-undangan, penerbitan objek sengketa juga tidak memperhatikan azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kecermatan dan prinsip kehati-hatian;



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan duplik pada pokoknya mendalilkan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Dokumen Pemilihan Nomor 027/01/34/11/BPBJ/2020 tanggal 21 Juli 2020;
3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

Disamping telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga telah memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, jawaban, Replik dan Duplik, Para Pihak telah mengajukan bukti baik bukti surat maupun bukti keterangan ahli sebagaimana terurai dalam berita acara dan duduk sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan menilai keabsahan keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan : ayat (1). Syarat sahnya keputusan meliputi : a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan; ayat (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dalam mempertimbangkan penerbitan keputusan objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini sebagai berikut:

I.1. Pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa

Menimbang, bahwa meskipun terdapat dua Tergugat dalam gugatan ini yaitu Pokja Pemilihan (Tergugat I) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Perhubungan Kota Sukabumi (Tergugat II), namun penerbitan objek sengketa dilakukan oleh Tergugat I sehingga Majelis Hakim akan menilai kewenangan penerbitan objek sengketa terhadap Tergugat I yang selanjutnya hanya disebut kewenangan Tergugat:

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa atau tidak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi, waktu dan tempat;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi, waktu dan tempat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa ketentuan Pasal 92 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Bahwa pada saat penerbitan objek sengketa, peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 1 dan 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan : ayat (1). Pokja Pemilihan dalam



Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas: c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng di satuan kerja Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, tahun anggaran 2020 kode tender 60102014 dengan nilai pagu Rp 1.836.040.000,- (*satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta empat puluh ribu rupiah*);
- Bahwa berdasarkan bukti TI.TII-2 berupa Surat Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Sukabumi Nomor : 800/91/BPBJ tanggal 26 Februari 2020 Perihal Pemberitahuan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan bukti TI.TII-3 berupa Surat Perintah Tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Sukabumi Nomor : 800/91/BPBJ tanggal 26 Februari 2020 telah ditunjuk dan ditugaskan tiga nama yaitu : Andrian Kurnia, S.T, Astri Alita Fauziah , S.E dan Ranti Yulianitis, S.E sebagai Kelompok Kerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Sukabumi untuk belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan di Wilayah Kota Sukabumi;
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan penetapan pemenang tender, pengumuman pemenang tender dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/08/34/11/BPBJ/2020 yang masing-masing bertanggal 11 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta hukum tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat dasar hukum bagi Tergugat untuk menerbitkan keputusan objek sengketa, terdapat surat perintah tugas yang menunjukan kapan lahir dan berakhirnya kewenangan Tergugat dan terdapat fakta bahwa tempat pekerjaan tender berada dalam wilayah kewenangan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat baik dari segi materi, waktu



maupun tempat, Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan objek sengketa;

I.2. Pertimbangan dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedurnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan : (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi: a. Pelaksanaan Kualifikasi; b. Pengumuman dan/atau Undangan; c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan; d. Pemberian Penjelasan; e. Penyampaian Dokumen Penawaran; f. Evaluasi Dokumen Penawaran; g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan h. Sanggah. (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia menyebutkan : (3) Tahapan pemilihan untuk Tender Terbatas/Tender Pekerjaan Konstruksi dengan pascakualifikasi metode 1 (satu) file meliputi: a. pengumuman Tender; b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen; c. pemberian penjelasan dan apabila diperlukan dilakukan peninjauan lapangan; d. penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran yang terdiri atas dokumen penawaran administrasi, teknis, harga; e. pembukaan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi; f. evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi; g. pembuktian kualifikasi; h. penetapan dan pengumuman pemenang; i. masa sanggah; j. masa sanggah banding; dan k. laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.



Menimbang, bahwa berdasarkan dua ketentuan diatas diketahui bahwa Tahapan pemilihan untuk Tender Pekerjaan Konstruksi dengan pascakualifikasi metode 1 (satu) file yang melibatkan Pokja Pemilihan, Peserta Pemilihan dan KPA dimulai dari Pengumuman sampai dengan masa sanggah banding yang selengkapnya sebagai berikut:

- a. pengumuman Tender;
- b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
- c. pemberian penjelasan dan apabila diperlukan dilakukan peninjauan lapangan;
- d. penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran yang terdiri atas dokumen penawaran administrasi, teknis, harga;
- e. pembukaan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi;
- f. evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi;
- g. pembuktian kualifikasi;
- h. penetapan dan pengumuman pemenang;
- i. masa sanggah;
- j. masa sanggah banding.

Menimbang, bahwa terhadap tahapan tender tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah semua tahapan dari mulai pengumuman sampai dengan masa sanggah telah dilakukan oleh Pokja Pemilihan (Tergugat) dan masa sanggah banding oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kota Sukabumi ?;

Menimbang, bahwa dengan menelaah bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa didalam bukti TI.TII-15 berupa Summary Report terutama halaman 1 sampai halaman 3 telah tergambar adanya pengumuman tender oleh Pokja Pemilihan;
- Bahwa didalam bukti TI.TII-15 berupa Summary Report terutama halaman 4 sampai halaman 8 telah tergambar adanya pendaftaran dan pengunduhan dokumen oleh Peserta;
- Bahwa didalam bukti TI.TII-15 berupa Summary Report terutama halaman 9 sampai halaman 11 dan bukti TI.TII-5 berupa Berita Acara

Halaman 85 dari 96 Putusan Nomor: 116/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Penjelasan Nomor : 027/02/34/11/BPBJ/2020 telah terurai adanya pemberian penjelasan oleh Pokja Pemilihan kepada Peserta;

- Bahwa didalam bukti TI.TII-15 berupa Summary Report terutama halaman 11 sampai halaman 13 telah tergambar adanya penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran yang terdiri atas dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga;

- Bahwa didalam bukti TI.TII-9 berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 027/08/34/11/BPBJ/2020 terutama halaman 1 sampai dengan 4 dan bukti TI.TII-6 berupa Pemberitahuan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga telah tergambar adanya pembukaan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi;

- Bahwa didalam bukti TI.TII-15 berupa Summary Report terutama halaman 13 sampai halaman 14, bukti TI.TII-8 berupa Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/07/34/11/BPBJ/2020 dan didalam bukti TI.TII-9 berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 027/08/34/11/BPBJ/2020 terutama halaman 4 sampai dengan 6 tergambar adanya evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi;

- Bahwa didalam bukti TI.TII-15 berupa Summary Report terutama halaman 14 sampai halaman 15 dan bukti TI.TII-7 berupa Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 027/04/34/11/BPBJ/2020 dan didalam bukti TI.TII-9 berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 027/08/34/11/BPBJ/2020 terutama halaman 6 telah tergambar adanya pembuktian kualifikasi;

- Bahwa didalam bukti TI.TII-15 berupa Summary Report terutama halaman 15 dan P-1 berupa Penetapan dan Pengumuman Pemenang dalam SPSE bertanggal 11 Agustus 2020 terurai adanya penetapan dan pengumuman pemenang atas nama CV. Makmur Sentosa;

- Bahwa didalam bukti TI.TII-15 berupa Summary Report terutama halaman 15, bukti P-2 dan P-3, bukti TI.TII-10 dan TI.TII-11 telah terurai adanya sanggahan dari Penggugat bertanggal 19 Agustus 2020 dan telah dijawab oleh Pokja Pemilihan (Tergugat I) dalam jawaban sanggah bertanggal 22 Agustus 2020;

Halaman 86 dari 96 Putusan Nomor: 116/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-7 serta bukti TI.TII-12 dan TI.TII-13 telah terurai adanya sanggah banding dari Penggugat bertanggal 28 Agustus 2020 dan telah dijawab oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dalam Jawaban Sanggah Banding bertanggal 3 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Disamping itu Tergugat juga telah memperhatikan asas kecermatan dan ketelitian dalam melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dengan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (bukti TI.TII-9) dan Summary Report (bukti TI.TII-15) yang memudahkan Majelis Hakim untuk menilainya;

I.3. Pertimbangan dari aspek substansi penerbitan objek sengketa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi dengan menelaah dalil pokok para pihak dikaitkan dengan bukti dan peraturan yang mengatur terkait hal tersebut:

Menimbang, bahwa dengan menelaah dalil para pihak, ditemukan dua persoalan substansi yang terdapat didalam proses evaluasi penawaran yaitu, pertama terkait penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) paling sedikit 9 (Sembilan) Komponen dalam daftar kuantitas dan harga, kedua terkait penawaran harga dari Pemenang Tender yang kurang dari 80% Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

Menimbang, bahwa terhadap kedua persoalan substansi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan berpedoman pada



peraturan yang terkait ditambah dengan pendapat ahli yang menurut Majelis Hakim relevan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap persoalan substansi pertama terkait penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) paling sedikit 9 (Sembilan) Komponen dalam daftar kuantitas dan harga, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi menyebutkan:

Pasal 13 :

SMKK diterapkan pada tahapan: a. pemilihan Penyedia Jasa; b. pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan c. serah terima pekerjaan;

Pasal 14 :

- (1) Penerapan SMKK dalam tahapan pemilihan Penyedia Jasa oleh Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dituangkan dalam dokumen pemilihan dengan menilai RKK sesuai dengan format huruf E sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia Jasa pada saat penjelasan dokumen.
- (3) Dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat: a. manajemen Risiko Keselamatan Konstruksi yang paling sedikit memuat uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi; dan b. Biaya Penerapan SMKK pada HPS.
- (4) Pengguna Jasa mengacu pada hasil dokumen pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi perancangan dan/atau berkonsultasi dengan Ahli K3 Konstruksi dalam menetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan



Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

- (5) Penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan sesuai dengan format huruf D sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Setiap calon Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) harus menyusun dan menyampaikan RKK dalam dokumen penawaran yang disusun sesuai dengan format huruf E sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Pasal 27

- 1) Biaya penerapan SMKK harus dimasukkan pada daftar kuantitas dan harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pengendalian dalam RKK.
- 2) Biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari RKK.
- 3) Biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup rincian:
 - a. penyiapan RKK;
 - b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan;
 - c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri;
 - d. asuransi dan perizinan;
 - e. Personel Keselamatan Konstruksi;
 - f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
 - g. rambu- rambu yang diperlukan;
 - h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi;dan
 - i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi.



4) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf i merupakan barang habis pakai.

5) Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h tidak diharuskan bagi Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi kecil.

Pasal 28

1) Pengguna Jasa harus memastikan seluruh komponen biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dianggarkan dan diterapkan oleh Penyedia Jasa.

2) Biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) harus disampaikan oleh Penyedia Jasa dalam dokumen penawaran.

3) Penyedia Jasa tidak dapat mengusulkan perubahan anggaran biaya penerapan SMKK berdasarkan RKK yang telah diperbaharui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

4) Biaya penerapan SMKK disusun sesuai dengan ketentuan huruf G sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

- Bahwa Dokumen Pemilihan Nomor: 027/01/34/11/BPBJ/2020 Tanggal: 21 Juli 2020, Bab III angka 18.4 dan 18.5 menyebutkan:

Angka 18.4 :

Komponen/Item pekerjaan penerapan SMKK dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan;

Angka 18.5 :

Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit:

- a. penyiapan RKK;
- b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan;
- c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri;



- d. asuransi dan perizinan;
- e. Personel Keselamatan Konstruksi;
- f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
- g. rambu-rambu yang diperlukan;
- h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan

i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko dan Keselamatan Konstruksi,

- Bahwa ahli Antonius Sudarto, S.H., M.H pada pokoknya menyatakan bahwa perkiraan biaya penerapan SMK minimal Sembilan komponen harus termuat dalam daftar kuantitas dan harga yang tercermin dalam RKK;
- Bahwa ahli Dr. Ir. Ali Amal, M.Si. pada Pokoknya menyatakan bahwa perkiraan biaya penerapan SMK minimal Sembilan komponen diinstruksikan masuk kedalam dokumen penawaran yang akan dievaluasi oleh pokja dalam evaluasi penawaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan pendapat ahli diatas diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. SMK diterapkan pada tahapan: pemilihan Penyedia Jasa; pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan serah terima pekerjaan;
2. Perkiraan biaya penerapan SMK memuat paling sedikit Sembilan komponen dari mulai penyiapan RKK sampai dengan kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi;
3. Komponen/Item pekerjaan penerapan SMK dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan merupakan instruksi kepada penyedia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) merupakan upaya untuk mewujudkan keselamatan konstruksi dalam rangka menjamin keselamatan keteknikan



konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan. Oleh karenanya SMKKG harus diterapkan dalam semua kegiatan Pengadaan barang/jasa Pemerintah baik dalam pemilihan penyedia jasa, pelaksanaan konstruksi dan serah terima pekerjaan;

Menimbang, bahwa khusus dalam tahap pemilihan penyedia jasa, penerapan SMKKG diuraikan dalam dokumen pemilihan sebagaimana termuat dalam BAB III Instruksi Kepada Peserta angka 18.4 dan 18.5 yang intinya penerapan SMKKG paling sedikit Sembilan komponen dimasukkan dalam daftar kuantitas dan harga;

Menimbang, bahwa untuk menilai telah atau belum dilakukan penerapan SMKKG dalam tahap pemilihan penyedia jasa, dapat diukur dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Penerapan SMKKG telah dianggarkan oleh Penyedia Jasa dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan.
2. Biaya penerapan SMKKG harus disampaikan oleh Penyedia Jasa dalam dokumen penawaran.
3. Biaya penerapan SMKKG mencantumkan harga satuan dan harga total;

Menimbang, bahwa dengan menelaah bukti TI.TII-26 berupa Dokumen Penawaran CV. Makmur Sentosa terutama dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya/Bill of Quantity (BOQ) dan Dokumen Formulir Standar untuk Perekaman Analisa masing-masing Harga Satuan, ditemukan fakta hukum bahwa CV. Makmur Sentosa telah menganggarkan biaya untuk penerapan SMKKG, telah menyampaikan biaya penerapan SMKKG dalam dokumen penawaran dan telah mencantumkan harga satuan dan harga total Penerapan SMKKG;

Menimbang, bahwa oleh karena kriteria penerapan SMKKG dalam tahap pemilihan Penyedia Jasa telah dilaksanakan oleh CV. Makmur Sentosa sebagai pemenang Tender, maka substansi pertama telah terpenuhi dan tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan ataupun asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan substansi kedua terkait penawaran harga dari Pemenang Tender yang kurang dari 80% Harga



Perkiraan Sendiri (HPS), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 25 huruf a dan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan:

Pasal 25 :

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan: a. menetapkan HPS;

Pasal 26 :

(5) HPS digunakan sebagai: a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan; b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

- Bahwa Dokumen Pemilihan Nomor: 027/01/34/11/BPBJ/2020 Tanggal: 21 Juli 2020, Bab III Bagian E angka 29.14 huruf b poin 3) a) iii menyebutkan: Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut : 3) Klarifikasi/evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) HPS dengan ketentuan: a) untuk satuan harga: iii. Pokja melakukan klarifikasi terhadap Analisa harga satuan pekerjaan dan bukti pendukung yang disampaikan peserta dengan meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien, harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama;

Menimbang, bahwa terhadap harga penawaran lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, Pokja Pemilihan perlu melakukan klarifikasi untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau harga satuan dengan melakukan Analisa harga satuan pekerjaan dan bukti pendukung yang disampaikan peserta;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti TI.TII-6 berupa pemberitahuan klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan harga terutama pada bagian Analisa Harga Satuan dan Bukti Harga Bahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pokja Pemilihan telah melakukan klarifikasi kewajaran harga penawaran dengan melakukan Analisa harga satuan dan bukti harga bahan sehingga substansi kedua telah terpenuhi dan tidak terbukti melanggar Peraturan Perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa secara substansi Pokja Pemilihan (Tergugat) telah melakukan evaluasi penawaran terutama evaluasi yang terkait dengan penerapan SMKK dalam tahap pemilihan penyedia jasa dan harga penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS sehingga tindakan Tergugat telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperhatikan asas kecermatan dan ketelitian;

Menimbang, bahwa oleh karena dari aspek prosedur dan substansi Tergugat telah melakukan tindakan yang benar dan tidak ditemukan adanya cacat hukum maka terhadap gugatan Penggugat tidak terbukti sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang setelah dipertimbangkan ternyata tidak mempunyai nilai pembuktian atau tidak relevan dengan pertimbangan putusan perkara a quo haruslah dikesampingkan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 502.000,- (Lima ratus dua ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 oleh Kami **Dr. TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.**, dan **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.** Masing-Masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TRI WAHYU BUDIASTUTI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H. **Dr. TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

Halaman 95 dari 96 Putusan Nomor: 116/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

TRI WAHYU BUDIASTUTI, SH.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 350.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 60.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp. 30.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Leges	Rp. 10.000,-
7. Materai Penetapan	Rp. -
8. Materai	Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp. 502.000,- (Lima Ratus Dua Ribu Rupiah)